

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA  
PELAKSANAAN JUAL-BELI BATU BATA  
(Studi Pada Pabrik Batu Bata Di Desa Miruek Taman  
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**



**Disusun Oleh:**

**BURJAN HADYA  
NIM. 180602064**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Burjan Hadya  
NIM : 180602064  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2022



Yang Menyatakan

*Burjan Hadya*  
Burjan Hadya

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

### SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah  
Dengan Judul:

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA  
PELAKSANAAN JUAL-BELI BATU BATA (Studi Pada Pabrik  
Batu Bata Di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam  
Kabupaten Aceh Besar)**

Disusun Oleh:

Burjan Hadya  
NIM: 180602064

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II

Dara Amanatillah, M.Sc.Fin  
NIP. 2022028705

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 19710317 200801 2007

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL SKRIPSI**

Burjan Hadya  
NIM: 180602064

Dengan Judul:

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA  
PELAKSANAAN JUAL-BELI BATU BATA (Studi Pada Pabrik  
Batu Bata Di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam  
Kabupaten Aceh Besar)**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi  
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Ekonomi  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Desember 2022 M  
03 Jumadil Akhir 1444 H

Banda Aceh  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,  
  
Dr. Nizam Sari, M. Ag  
NIP. 197103172008012007

Sekretaris,  
  
Darul Amriyah, M.Sc.Pin  
NIDN. 2022028703

Penguji I,  
  
Marwiyati, SE, MM  
NIP. 197404172005012002

Penguji II,  
  
Cut Elfidia, S.H., MA  
NIDN. 2012128901

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
  
Dr. Hafas Furqani, M. Ec  
NIP.: 19800652009011009



## FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Burjan Hadya

NIM : 180602064

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/  
Ekonomi Syariah

E-mail : [180602064@student-ar-raniry.ac.id](mailto:180602064@student-ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  
yang berjudul:

### **Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pelaksanaan Jual-Beli Batu Bata (Studi Pada Pabrik Batu Bata Di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Desember 2022

Mengetahui,

Penulis  
  
Burjan Hadya  
NIM: 180602064

Pembimbing I  
  
Dr. Nilam Sari, M.A.  
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II  
  
Darm Amangillah, M.Sc.Fin  
NIP. 2022028705

## KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pelaksanaan Jual-Beli Batu Bata (Studi Pada Pabrik Batu Bata Di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN AR-Raniry.

3. Hafizh Maulana, SP, S.HI, ME selaku ketua Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku pembimbing I dan Dara Amanatillah, M.Sc.Fin selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya memberi arahan, serta nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Marwiyati, SE., MM selaku penguji I dan Cut Elfida, S.HI., MA selaku penguji II yang banyak memberikan motivasi dan bimbingan agar terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Dara Amanatillah, M.Sc.Fin selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi yang terbaik serta arahan untuk saya selama masa perkuliahan dari semester awal hingga sekarang. Seluruh Dosen dan Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
7. Teristimewa dengan rasa hormat dan kasih sayang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Zulfikar Sulaiman dan Ibunda Yulia yang selalu memberikan doa yang berlimpah, dukungan motivasi dan pengorbanannya tanpa berkeluh kesah hingga penulis memperoleh ilmu dan pendidikan terbaik serta semua jasa yang tidak ternilai yang diberikan selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan ini masih terdapat kekurangan, hal ini karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Burjan Hadya





## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*haul* : هول

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا / ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ  
*ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*yaqūlu* : يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- 1) Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- 2) Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


*Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*Al-Madīnah al-* : *الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ*  
*Munawwarah/ alMadīnatul*  
*Munawwarah*  
*Talḥah* : *طَلْحَة*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama : Burjan Hadya  
NIM : 180602064  
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam /  
Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Etika Bisnis  
Islam Pada Pelaksanaan Jual Beli  
Batu Bata (Studi pada Pabrik Batu  
Bata di Desa Miruek Taman  
Kecamatan Darussalam Kabupaten  
Aceh Besar)  
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag  
Pembimbing II : Dara Amanatillah M.Sc. Fin

Etika bisnis Islam adalah nilai baik atau buruk, legal atau illegal, benar atau salah dalam bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moral menurut hukum Syariah Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik bisnis batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, untuk mengetahui apakah praktik bisnis batu bata sudah sesuai dengan bisnis Islam dan mengetahui apakah etika bisnis Islam dapat mensejahterakan para tenaga kerja pabrik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam pada pedagang batu bata belum sepenuhnya terwujud, terutama terkait dengan prinsip kesatuan, keseimbangan, tanggung jawab dan kebaikan. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip etika bisnis Islam diterapkan dengan baik untuk kepentingan tenaga kerja, terutama terkait dengan prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas dan kebaikan.

**Kata kunci:** *Etika bisnis Islam, Jual beli, Pedagang, Batu bata*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	12
2.1 Pengertian Etika Dalam Islam .....	12
2.1.1 Dasar-Dasar Etika Islam .....	13
2.1.2 Etika Bisnis Islam .....	15
2.1.3 Aspek-Aspek Etika Bisnis Islam .....	17
2.1.4 Fungsi Etika Bisnis Islam .....	18
2.1.5 Karakteristik Standar Etika Bisnis Islam .....	19
2.1.6 Indikator Etika Bisnis Islam .....	20
2.2 Pengertian Jual-Beli Dalam Islam .....	22
2.2.1 Hukum Jual-Beli .....	23
2.2.2 Rukun Jual-Beli .....	25
2.2.3 Penjual dan Pembeli .....	25
2.2.4 Jenis-Jenis Jual-Beli .....	25
2.2.5 Manfaat dan Hikmah dalam Jual-Beli .....	26

2.3	Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Islam .....	27
2.4	Penelitian Terkait.....	29
2.5	Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB</b>	<b>III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1	Desain Penelitian .....	34
3.2	Lokasi Penelitian .....	35
3.3	Sumber Data .....	36
	a) Data Primer .....	36
	b) Data Sekunder.....	36
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	37
	a) Observasi.....	37
	b) Wawancara.....	37
	c) Dokumentasi .....	38
3.5	Informan .....	38
3.6	Metode dan Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB</b>	<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....</b>	<b>42</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
	4.1.1 Profil Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam .....	42
	4.1.2 Visi dan Misi Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam .....	43
	4.1.3 Tujuan Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam .....	44
	4.1.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam .....	45
	4.1.5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam .....	46
4.2	Gambaran Umum Informan.....	47
4.3	Hasil Penelitian.....	51
	4.3.1 Hasil Wawancara Pedagang Batu Bata .....	51
	4.3.2 Hasil Wawancara Pembeli Batu Bata .....	54
	4.3.3 Hasil Wawancara Para Pekerja Pabrik Batu Bata .....	56


4.3.4	Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Batu Bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar .....	59
4.3.5	Praktik Bisnis Batu Bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar .....	60
4.3.6	Praktik Bisnis Batu Bata Di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Menurut Etika Bisnis Islam .....	61
4.3.7	Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Batu Bata Dalam Mensejahterakan Pekerja Pabrik .....	69
4.4	Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar .....	77
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	86
5.1	Kesimpulan .....	86
5.2	Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	89
<b>LAMPIRAN</b>	.....	93





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	30
Tabel 3.1	Data Informan.....	38
Tabel 4.1	Tingkat Pendidikan Desa Miruek Taman.....	45
Tabel 4.2	Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Miruek Taman .....	46
Tabel 4.3	Gambaran Umum Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	48
Tabel 4.4	Gambaran Umum Informan Berdasarkan Usia .....	49
Tabel 4.5	Gambaran Umum Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran .....33



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Observasi Penelitian.....	93
Lampiran 2	Pertanyaan Wawancara Pedagang .....	95
Lampiran 3	Pertanyaan Wawancara Pembeli .....	98
Lampiran 4	Pertanyaan Wawancara Tenaga Kerja .....	101
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian .....	103
Lampiran 6	Biodata .....	105



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bisnis merupakan suatu pertukaran barang, uang ataupun jasa yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat ataupun keuntungan. bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu urusan dalam kegiatan berdagang ataupun keuangan yang dihubungkan dengan produksi, pertukaran jasa, ataupun barang dengan memakai uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Dalam ekonomi Islam bisnis tidak hanya terfokus pada maksimal laba yang dihasilkan seperti halnya pada kaum kapitalis yang berpegang prinsip pada biaya rendah dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Dalam bisnis Islam lebih mengutamakan manfaat dari suatu produk serta keberkahan dalam memperoleh keuntungan (Aprilia, 2021).

Pada saat menjalankan bisnis, kita sangat diwajibkan untuk memperhatikan etika dalam bisnis agar dipandang sebagai bisnis yang baik. Beretika dalam bisnis adalah bisnis yang mengindahkan serangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari hati nurani, empati dan norma. Bisnis ini bisa disebut etis apabila dalam mengelola bisnisnya seorang pengusaha selalu menggunakan hati nuraninya. Secara seerhana etika bisnis ini adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek berkaitan dengan individu, perusahaan,

industri dan juga masyarakat. Kesemuanya mencakup bagaimana kita akan menjalankan bisnis secara adil yang sesuai dengan tindakan hukum yang berlaku serta tidak bergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat (Durin, 2020).

Dalam perdagangan dengan adanya persaingan yang semakin ketat membuat banyak para pelaku bisnis atau pedagang tampak lebih memilih jalan pintas dengan meninggalkan kode etis atau etika dalam berbisnis asalkan usaha terselamatkan dari pada menjunjung tinggi nilai etika namun usahanya gulung tikar atau bangkrut. Dalam memulai dan menjalankan bisnis tentu tidak boleh lepas dari etika (kode etik) yang merupakan kumpulan asas-asas ataupun nilai moral. Adapun moral ialah merupakan suatu nilai-nilai ataupun norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau satu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (Tarigan, 2016).

Etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar yang memimpin individu dalam mengambil keputusan sedangkan bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang bisa saling menguntungkan. Seperti merasa dapat kebahagiaan, keadilan, kebenaran, kemerdekaan serta cinta kasih. Apabila nilai etika ini diterapkan maka akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang memiliki ilmu pengetahuan tentang nilai, tetapi ilmu pengetahuan yang akan mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-

Qur'an dan Hadist sebagai pedoman dalam setiap kehidupan manusia termasuk dalam berbisnis (Departemen Agama RI, 2011).

Etika bisnis Islam merupakan suatu akhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. sehingga dalam pelaksanaan bisnisnya tidak perlaunya adanya kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, akhlak atau susila juga salah satu nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti contoh dalam etika bisnis ialah kejujuran, keadilan, kebenaran, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etika bisnis ini diterapkan dan dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya dalam berbisnis (Ambar dkk, 2019).

Islam memerintahkan kepada manusia untuk jujur, ikhlas dan benar dalam semua perjalanan hidupnya serta ini sangat dituntut dalam bidang bisnis syariah. Jika penipuan dan daya tipu dikutuk dan dilarang maka kejujuran tidak hanya sekedar diperintahkan tetapi dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak. Orang yang jujur sudah pasti amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Seorang pedagang atau penjual harus berlaku jujur dan dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Dalam hal ini dikatakan bahwa kejujuran sangat penting bagi pedagang muslim untuk mendatangkan keberkahan, meningkatkan keuntungan dan mendorong meningkatkan kualitas produk serta pelayanan penjualan (Nizar, 2017).

Dalam menjalankan bisnis pasa zaman ini (era modern) sangat diharapkan untuk selalu mengikuti prinsip-prinsip Nabi Muhammad SAW yang sudah diajarkan, karena pada zaman sekarang ini sangat banyak manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan mudharatnya. Sehingga dapat menimbulkan transaksi atau jual beli spekulatif. Dalam hal ini jual beli dapat dikategorikan spekulatif apabila dilakukan dengan tidak amanah dalam penerimaan barang, penipuan, tidak transparan sehingga akan berdampak kerugian (Farid, 2017).

Suatu bisnis juga akan berjalan dengan adanya bantuan dari pekerja atau karyawan. Dalam bekerja karyawan atau pekerja akan mendapatkan upah. Teori upah secara umum adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang telah disepakati pembayarannya. Dalam Islam upah adalah *ijarah* yang berarti sewa menyewa. Yang dimaksud dengan *ijarah* bukan hanya pemanfaatan barang saja melainkan pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut dengan upah mengupah. Karena upah juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam upah mengupah harus menjadi adil dan tidak merugikan satu pihak, baik majikan

maupun pekerja, sehingga terciptanya kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial (Saputra, 2022).

Provinsi Aceh ialah salah satu wilayah yang diketahui dengan aturan- aturan Islam, paling utama dalam perihal ekonomi. Untuk itu selayaknya mempraktikkan prinsip- prinsip ekonomi Islam pada setiap aktivitas perdagangan, salah satunya ialah di pabrik, para pedagang diharuskan untuk menjunjung tinggi nilai- nilai etika dalam berdagang yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam. Pada kenyataannya yang terjadi dimasa ini, masih minim sekali tingkat kejujuran yang dimiliki oleh para pedagang dan masih banyak penyimpangan- penyimpangan dalam berdagang.

Adapun mengenai lokasi penelitian yang dipilih peneliti ialah di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena berbagai alasan diantaranya ialah sebagai berikut: Desa Miruek Taman memiliki 10 pabrik batu bata, terbanyak di antara Desa yang lain dan diantara pabrik batu bata di Desa Miruek Taman terdapat pabrik batu bata yang sangat lama telah menjalankan bisnis batu bata dan kualitas batu bata di Desa Miruek Taman sering terkenal kurang baik di kalangan pembeli, peneliti juga ingin mengetahui seberapa jauh penerapan etika bisnis Islam diterapkan oleh pedagang serta peneliti cukup mengetahui kondisi perkembangan batu bata dan batu bata di wilayah Desa Miruek Taman Kecamatan



Darussalam Kabupaten Aceh Besar sering mengalami masalah antara pedagang dengan pembeli.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Miruek Taman tepatnya di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar terdapat 10 pabrik pembuatan batu bata di Desa tersebut. Pembuatan batu bata tersebut ialah dengan mencampurkan tanah liat dan tanah pasir kedalam kolam selama 4 jam sehingga terbentuk tanah liat, kemudian juga melalui proses pencetakan, pengeringan hingga proses pembakaran selama 4 hari agar batu bata tersebut siap untuk diperjualbelikan. Proses jual beli batu bata dilakukan dengan proses jual beli secara langsung (tatap muka) antara pedagang dan pembeli. Bersumber pada kasus isu yang terpaut di pabrik batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dimana para warga tidak memperoleh kepuasan dalam transaksi jual-beli batu bata di Desa Miruek Taman.

Berdasarkan fakta di lapangan salah satu praktik yang kurang tepat mengenai etika bisnis Islam saat proses penjualan batu bata tersebut yang dilakukan oleh beberapa pedagang di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar ialah mereka menjual batu bata yang kualitasnya kurang bagus dan juga terdapatnya kerusakan seperti bidang permukaan batu bata yang retak-retak atau cacat, mudah hancur, terdapat karang di batu bata, serta pedagang tidak menjelaskan kualitas barang yang sebenarnya kepada pembeli. Hal tersebut pedagang

lakukan dengan tujuan untuk menarik pembeli karena melihat banyaknya persaingan penjualan batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar tersebut agar pedagang mendapat keuntungan tanpa memperdulikan kondisi dan kualitas barang (batu bata). Berdasarkan fakta tersebut mencerminkan bahwa para pedagang kurang memperhatikan etika bisnis dalam transaksi jual beli terutama prinsip kejujuran dalam menjalankan bisnis.

Allah SWT menyerukan kepada umat manusia paling utama kepada para pedagang supaya berlaku jujur dalam melaksanakan kegiatannya dalam berdagang dan menghindari seluruh penyimpangan yang memunculkan dosa untuk dirinya. Sebetulnya perbuatan tersebut merupakan kecurangan yang tidak baik untuk kehidupannya.

Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lubis dkk (2021) dengan hasil penelitian positif dengan artinya etika bisnis Islam yang dijalankan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan menerapkan prinsip kesatuan, keadilan amanah dan tanggung jawab. Selanjutnya penelitian tentang etika bisnis Islam yang dilakukan oleh Zainuri (2020) penelitian terkait produksi pabrik batu bata dan penjualan batu bata di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri dengan hasil penelitian masih belum terpenuhi dengan prinsip etika bisnis Islam terutama dalam produksi batu bata

masih kurang baik karena masih adanya pengusaha batu bata yang memakai pasir dengan kualitas yang berbeda-beda. Bahkan ada pengusaha batu bata yang yang memproduksi batu bata tanpa memperhatikan kualitas bahan dan proses tahapan produksinya sehingga menghasilkan kualitas batu bata yang kurang baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapatnya perbedaan mengenai lokasi dan tempat penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis Islam. Bersumber pada latar belakang di atas hingga penulis tertarik buat mengkaji lebih jauh tentang:

**“Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pelaksanaan Jual-Beli Batu Bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bisnis batu bata di pabrik Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
2. Apakah praktik bisnis batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar telah sesuai dengan etika bisnis Islam?

3. Apakah bisnis batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dapat mensejahterakan para tenaga kerja?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik bisnis batu bata di pabrik Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui apakah praktik bisnis batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar telah sesuai dengan etika bisnis Islam.
3. Untuk mengetahui apakah bisnis batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dapat mensejahterakan para tenaga kerja.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Secara Praktis**

Ada pula guna untuk penulis secara individu ialah, sanggup menguasai dan bisa membagikan pengetahuan yang luas serta pengalaman baru serta menaikkan pengetahuan penulis tentang pelaksanaan etika bisnis dalam transaksi jual beli.

#### 1.4.2 Secara Teoritis

Studi ini diharapkan jadi rujukan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan terhadap pelaksanaan etika bisnis dalam transaksi jual beli yang cocok dengan ajaran agama Islam. Riset ini diharapkan berguna untuk akademisi selaku sumber teks, rujukan untuk riset berikutnya.

### 1.5 Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

#### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas dan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka yang akan menjadi landasan bagi penulis dalam melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan yang terdiri dari konsep dasar etika bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, pengertian transaksi jual beli, dasar hukum jual beli, hal-hal yang tidak dibolehkan dalam jual beli.

### BAB III. METODE PENELITIAN


Bab ini memuat secara rinci tentang metode-metode penelitian yang digunakan peneliti, jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi penelitian metode pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

### BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian dan analisisnya.

### BAB V. PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran dan masukan untuk pihak terkait.



## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Pengertian Etika Dalam Islam

Nilai-nilai dalam Islam telah mempertemukan nilai-nilai material dan nilai spiritual dalam satu kesatuan yang seimbang. Menurut Isa Rafiq Beekun etika adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Dalam agama Islam, istilah serta definisi yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah *khuluq*. *Al-khuluq* dari kata dasar ialah *khaluqa-khuluqan*, yang artinya ialah tabiat, kebiasaan, kesatrian, budi pekerti serta keprawiraan. *khaluqa* sangat berdekatan dengan kata dasar *khalaqa-khalqan* yang artinya menjadikan dan menciptakan. Sedangkan dari kata *khalaqa* berubah-ubah dalam bentuknya dan menjadi *al-khaliq* yang artinya menciptakan dan *al-makhluk* yang artinya diciptakan. Selanjutnya *khaluqa-khuluq* perubahannya menjadi *al-akhlaq* yang kemudian diketahui menjadi arti yaitu sebuah ilmu yang berdiri sendiri.

Di dalam Al-Quran kata *khuluq* disebutkan dua kali yaitu pada surah Asy-Syu'ra (26:137) dan surah Al-Qalam (68:4). Dalam surah Al-Qalam (68:4) yang disebutkan dengan artinya "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung" dalam arti tersebut makna budi pekerti yang luhur inilah dimaksudkan dengan akhlak. Ayat keempat dalam surah al-qalam tersebut juga menerangkan bahwa Allah telah menjadikan

nabi Muhammad SAW mempunyai rasa malu, pemberani, penyabar, berhati mulia dan segala akhlaknya yang mulia. Juga mempunyai kasih sayang terhadap manusia, pemaaf dan juga menyeru untuk mengerjakan yang makruf dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Dalam ayat keempat ini juga mengisyaratkan bahwa akhlak mulia tidak akan berada bersama kegilaan serta semakin baiknya akhlak manusia maka akan semakin jauh dari kegilaan.

Dalam Islam etika Al-Qur'an memiliki sifat yang *humanistic* dan rasionalistik. Dalam pengertian *humanistic* ini mengarahkan manusia pada pencapaian hakikat kemanusiaan yang paling tertinggi serta tidak bertentangan dengan fitrah manusia tersebut. Maka sebaliknya yang bersifat rasionalistik ialah bahwa semua pesan-pesan yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an terhadap manusia tersebut sejalan dengan prestasi rasionalitas manusia itu sendiri. Pesan-pesan dalam Al-Qur'an seperti ajakan kepada menghormati orang tua, keadilan, kebenaran, kebersihan, cinta ilmu serta bekerja keras maka semuanya tidak ada yang berlawanan dengan semua sifat diatas (Baiq, 2018).

### **2.1.1 Dasar-Dasar Etika Islam**

Islam tidak pernah memisahkan etika dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Islam juga tidak pernah memisahkan agama dengan negara, serta materi dengan spiritual. Tetapi



Islam berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan antara akhlak dengan ekonomi. Ada beberapa parameter dasar sistem etika Islam yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Baiq, 2018):

1. Tindakan dan keputusan dinilai memenuhi unsur etika merujuk kepada maksud atau tujuan individu.
2. Maksud baik yang diikuti tindakan baik dianggap sebagai ibadah.
3. Islam memberikaan kebebasan kepada individu untuk meyakini dan bertindak apapun yang diinginkan tanpa mengorbankan keadilan dan tanggung jawab.
4. Iman kepada Allah SWT memberikan individu kebebasan sempurna dari sesuatu atau individu kecuali Allah SWT.
5. Keputusan yang menguntungkan majoriti atau minoriti bukan untuk ukuran menilai suatu tindakan berdasarkan etika.
6. Islam menggunakan sistem terbuka terhadap etika dan berorientasi pada diri sendiri
7. Keputusan etika didasarkan pada pemahaman terhadap Al-Qur'an.
8. Islam menganjurkan umat manusia untuk merealisasikan konsep takziah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan

Dengan demikian, sistem Islam ini bersifat terpadu, tidak bisa dipisah-pisahkan dan juga merupakan bahagian yang tak akan terpisahkan dari pandangan hidup Islam.

### **2.1.2 Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam merupakan suatu nilai tentang baik atau buruk, halal atau haram, benar atau salah dalam dunia bisnis yang didasarkan pada prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah Islam. Dengan kata lain, etika bisnis Islam ini juga mempelajari perilaku seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Etika bisnis Islam ini juga termasuk tuntutan dalam aktivitas bisnis yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an.

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etika, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, sehingga setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan yang termasuk dalam bisnis.

Selain itu dapat didefinisikan bahwa etika bisnis Islam adalah sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Quran dan Hadis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW (Muhammad, 2004: 37). Adapun menurut Prof. Dr. Amin Suman SH, MM yang dimaksud etika bisnis Islam adalah konsep tentang usaha ekonomi perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta benar dan salah menurut standar akhlak Islam (Suma, 2008: 31). Menurut pendapat Muhammad Djakfar bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Hadis yang dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah SAW, sebagaimana etika bisnis modern tidak hanya cukup dilihat semata, namun perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh. Dimana dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa dilahirkan sebuah cabang keilmuan, dan juga sekaligus sebagai tuntunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari (Djakfar, 2008: 84).

Etika bisnis Islam juga merupakan usaha untuk kontak bisnis yang saling menguntungkan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis untuk

dapat diukur dengan aspek yang pada dasarnya antara lain (Aziz, 2013: 37):

1. Barometer ketakwaan seseorang.
2. Mendatangkan keberkahan.
3. Berbisnis merupakan saran ibadah kepada Allah.
4. Tidak melanggar prinsip syariah.
5. Ukhwah Islamiyah.

### 2.1.3 Aspek-Aspek Etika Bisnis Islam

Dalam konsep etika bisnis Islam terdapat aksioma dasar yang telah dikemukakan oleh sarjana-sarjana muslim sehingga prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai rujukan bagi *moral awareness* untuk para pengusaha muslim dalam menentukan nilai-nilai yang akan dianut dalam aktivitas bisnisnya. Menurut Beekun dalam (Junia dan Khairil, 2020) prinsip-prinsip etika bisnis Islam terdiri dari:

1. Kesatuan (*Tauhid*) yang berarti adanya kepercayaan secara murni dan total terhadap keesaan Tuhan sehingga konsep keesaan akan menjadi berpengaruh yang paling mendalam terhadap diri seseorang muslim.
2. Keseimbangan (*'adl*) yang berarti keseimbangan hidup di dunia dan akhirat serta juga merupakan kesetaraan dalam hak dan kewajiban masing masing pada diri individu dalam melakukan usaha demi keadilan bersama.

3. Kehendak Bebas (*ikhtiyar*) yang berarti manusia dianugerahi kehendak bebas dalam menjalankan kehidupannya yang artinya juga manusia mempunyai kebebasan dalam berbisnis atau membuat suatu perjanjian.
4. Tanggung Jawab (*fard*) yang berarti pada prinsip kehendak bebas yang dimana dalam menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan maka ia bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Kebajikan (*ihsan*) yang berarti sebagai perbuatan baik yang dilakukan orang lain tanpa adanya kewajiban dalam melakukan perbuatan tersebut, pada prinsip ini juga diekspresikan dalam bentuk perilaku seperti pemaaf, kesopanan serta mempermudah kesulitan orang lain.

Dengan demikian, maka berdasarkan aksioma atau prinsip-prinsip yang telah dipaparkan diatas menunjukkan suatu dasar etika bisnis Islam yang ideal jika bisnis tersebut dibangun dengan menggunakan kelima prinsip tersebut. Sehingga prinsip diatas dapat dijadikan tolak ukur dalam membangun suatu bisnis secara Islami.

#### **2.1.4 Fungsi Etika Bisnis Islam**

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang dikembangkan oleh etika bisnis Islam yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Etika bisnis juga akan berupaya mencari cara untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami, dan caranya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas yang kemudian akan dirangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis.

Etika bisnis Islam juga berperan untuk memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber dan pedoman utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (Wati dkk, 2019).

### **2.1.5 Karakteristik Standar Etika Bisnis Islam**

Adapun karakteristik etika bisnis Islam yaitu (Aziz, 2013: 36):

1. Harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia.
2. Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Dengan demikian etika untuk berbisnis secara baik dan *fair* dengan menegakkan hukum dan

keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran,keadaban dan martabat.

- a) Bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu memperhatikan nilai-nilai manusiawi.
- b) Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan yang lainnya.
- c) Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat,oleh karena itu dalam persaingan bisnis tersebut orang yang bersaing dengan tepat memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.

### **2.1.6 Indikator Etika Bisnis Islam**

Berikut ini terdapat beberapa indikator etika bisnis yang dipakai untuk menyatakan apakah seseorang dan suatu perusahaan telah melaksanakan etika bisnis dalam kegiatan usahanya anatar lain ialah (Wati dkk, 2019):

1. Indikator etika bisnis menurut ekonomi

Apabila ada perusahaan atau pelaku bisnis yang melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain.

2. Indikator etika bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku

Berdasarkan indikator ini seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakatinya.

3. Indikator etika bisnis menurut hukum

Pedagang atau perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila pelaku bisnis telah mematuhi segala norma-norma.

4. Indikator etika bisnis berdasarkan ajaran agama

Pelaku bisnis dianggap beretika apabila dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya.

5. Indikator etika bisnis berdasarkan nilai budaya

Setiap pelaku bisnis atau perusahaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan hukum yang berlaku. Mengakomodasikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada disekitar wilayah operasi suatu perusahaan, daerah dan suatu bangsa.



6. Indikator etika bisnis menurut masing-masing individu Apabila pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas.

## 2.2 Pengertian Jual-Beli Dalam Islam

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah* atau *al-mubadalah*, Sehingga jual-beli disimpulkan dengan maksud menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Di dalam Al-Qur'an banyak bertebaran ayat-ayat tentang jual-beli salah satu terdapat firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 dengan artinya yang berbunyi "*Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba*" (Ahmad, 2018).

Jual-beli dalam Islam berorientasi pada keuntungan sedangkan untuk riba tidak diperbolehkan (haram). Karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Jual-beli dengan riba juga memiliki esensi yang sama yaitu mencari keuntungan tetapi secara subtansial keduanya sangat berbeda. Jual-beli dalam Islam ialah mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan sedangkan pada riba hanya berorientasi pada keuntungan sebelah pihak semata. Dalam al-Qur'an jual-beli dan riba juga disebutkan dalam satu

ayat dengan penyebutannya ialah Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (Apipudin, 2016).

### 2.2.1 Hukum Jual-Beli

Dalam hukum jual-beli adalah suatu perkara muamalat yang dimana hukumnya bisa saja berbeda-beda tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah (Ahmad, 2018). Jual-beli dalam Islam hukumnya boleh sedangkan berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah serta *ijma'* terdapat dalil Al-Qur'an dalam firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 198, 275 dan 282 serta pada surah An-Nisaa' ayat 29 dengan artinya yang berbunyi *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* ialah dengan maksudnya berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan maka dapat dikatakan bahwa jual-beli yang sah adalah jual-beli yang berdasarkan kerelaan (Daharmi, 2018).

Berikut ini hukum jual-beli berdasarkan sudut pandang syariah yang berlaku, maka berdasarkan beberapa jenis akad diantaranya menurut para ulama dalam (Ahmad, 2018) ialah sebagai berikut:

### 1. Jual-Beli *Mun'aqid* dan *Batil*

Dalam jual-beli *mun'aqid* lawannya adalah akad yang *batil*. Terbagi menjadi dua jenis yaitu akad *mun'aqid* yang berarti adalah akad yang sejalan dengan syariah baik pada hukum dasarnya ataupun pada sifatnya. Sedangkan akad *batil* ialah akad yang bukan sekedar haram tetapi juga tidak sah sebagai jual-beli. Maka secara hukum pada akad batil ini walaupun ada dua pihak yang melakukan jual-beli bangkai atau janin manusia maka ukumnya tidak sah dan akad tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

### 2. Jual-Beli *Shahih* dan *Fasid*

Definisi pada akad *shahih* ialah akad yang sejalan dengan syariat Islam baik pada asalnya maupun pada sifatnya, dimana akad tersebut berfaedah hukum atas dirinya selama tidak ada pencegah. Sedangkan akad *fasid* ialah akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya namun tidak sejalan pada sifatnya.

### 3. Jual-Beli *Nafidz* dan *Mauquf*

Definisi pada akad *nafidz* adalah akad yang sudah 100% diputuskan sehingga tidak perlu ada lagi pertimbangan lainnya. Sedangkan akad *mauquf* ialah akad yang sejalan dengan syariah baik dari sisi dasarnya atau pun dari sisi sifatnya dan sudah berfaedah hukum namun

sifatnya menggantung atau belum sempurna kepemilikannya.

### **2.2.2 Rukun Jual-Beli**

Berikut ini menurut para ulama dalam (Ahmad, 2018) sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual-beli ialah sebagai berikut:

1. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
2. Adanya akad atau transaksi
3. Adanya barang atau jasa yang diperjual-belian.

### **2.2.3 Penjual dan Pembeli**

Para ulama sepakat bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan pembeli adalah yang memenuhi syarat ialah mereka yang telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah tersebut berupa keadaan si penjual dan pembeli yang harus berakal dan baligh (Ahmad, 2018).

### **2.2.4 Jenis-Jenis Jual-Beli**

Berdasarkan harga jual-beli dikelompokkan menjadi 4 bagian yaitu (Daharmi, 2018):

1. Jual-beli yang menguntungkan (*Al-Murabahah*)

2. Jual-beli yang tidak menguntungkan seperti menjual harga dengan harga aslinya (*At-Taulyah*)
3. Jual-beli rugi (*Al-Khasarah*)
4. Jual-beli (*Al-Musawah*) yaitu jual-beli dengan menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang tersebut melakukan akad dan saling meridhai, jual-beli seperti inilah yang sedang berkembang sampai sekarang.

### 2.2.5 Manfaat dan Hikmah dalam Jual-Beli

Dalam pelaksanaan jual-beli maka terdapat hikmah dan manfaatnya sebagai berikut (Daharami, 2018) :

#### 1) Manfaat Jual-Beli

Manfaat dalam pelaksanaan jual beli ialah jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya, masing-masing pihak merasa puas, dapat menjauhkan diri dari yang batil, mendapat rahmat dari Allah SWT, serta juga menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan antara penjual dan pembeli.

#### 2) Hikmah Jual-Beli

Adapun hikmah dalam pelaksanaan jual-beli ialah untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, seseorang yang memiliki harta ditangannya tetapi dia tidak memerlukannya, sebaliknya seperti dia memerlukan suatu bentuk harta namun harta yang

diperlakukannya itu ada ditangan orang lain. Dan seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya itu juga memerlukan harta yang ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar atau melakukan jual-beli yang sesuai dengan syariah Islam.

### 2.3 Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Islam

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera. Dalam kamus bahasa Indonesia sejahtera memiliki arti aman, sentosa, selamat dan makmur. Menurut para mufasir, indikator kesejahteraan Islami adalah dengan terpenuhinya kebutuhan fisik dari rezeki yang halal, hidup yang sehat baik dilihat secara jasmani maupun rohani, rezeki yang didapat barakah, mendapat nikmat keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, rasa cinta kasih sesama, serta *kana'ah* dengan apa yang diberikan Allah kepadanya dan merasa bahagia (Amirus, 2015).

Islam memandang bahwa kesejahteraan bukanlah hanya sekedar terpenuhi materi saja tetapi juga kebutuhan spiritual dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. *Ad-Dien* (memelihara agama) yang dapat diukur dari implementasi rukun Islam dan rukun iman.
- b. *An-Nafs* (memelihara jiwa) yaitu perwujudan dari pemeliharaan jiwa ini dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, tempat tinggal serta fasilitas umum lainnya.

- c. *Al-Aql* (memelihara akal) yaitu pemeliharaan akal *dharuriyah* yaitu seperti diharamkan minuman keras, *hajiyyah* dianjurkan dalam menuntut ilmu dan *tahsiniyyah* yaitu menghindarkan diri dari mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat.
- d. *An-Nasl* (memelihara keturunan) dengan cara menikah agar dapat menjaga eksistensi keturunan di atas muka bumi ini.
- e. *Al-Maal* (memelihara harta) dilakukan dengan cara mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rezeki yang halal dan *thoyib* serta persaingan yang adil.

Dengan terpenuhinya pemeliharaan kelima tersebut maka akan sesuai dengan tujuan syariat yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat, baik secara materi maupun secara spiritual yaitu ketenangan dan kebahagiaan dalam hati.

Kesejahteraan pekerja dalam hal ini tidak terlepas dari pengupahan yang diterima pekerja dari majikannya, sehingga Islam mengajarkan kepada majikan untuk memberikan upah yang sesuai serta yang mampu mencukupi kebutuhan hidup pekerja atau buruh. Hal ini berdasarkan Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari juga diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah dan Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW berkata yang artinya “*Maka siapa yang*

*saudaranya berada ditangannya maka hendaklah dia memberi makan dari apa yang dia makan dan memberikan pakaian dari apa yang dia pakai”*. Dalam Hadist ini menunjukkan bahwa majikan memiliki kedudukan yang sama dengan pekerja dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia, sehingga para pekerja arus diberikan upah yang layak yang mampu menutupi kebutuhannya. Selain itu Islam juga mengajarkan agar majikan bermurah hati dalam memberikan upah agar pekerja mampu mencukup kebutuhannya. Dengan berjalannya semua hal ini maka tentunya akan mewujudkan kesejahteraan pekerja baik secara materi yang kemudian dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan spiritual (Ryandono, 2010).

#### **2.4 Penelitian Terkait**

Adapun penelitian terkait mengenai etika bisnis Islam yang telah mendorong beberapa peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap etika bisnis Islam dalam pelaksanaan jual-beli sebagai berikut:

A R - R A N I R Y



**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terkait**

No	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ambar Wati, Dkk (2019). <i>Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan</i>	Metode penelitian pendekatan kualitatif	Persamaan dengan penelitian ini yaitu, mengkaji dan membahas etika bisnis Islam pada pedagang.	Perbedaan dalam penelitian ini ialah berbeda lokasi dan tempat penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis Islam para pedagang.
2	Nine dan Trisna (2019). <i>Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya</i>	Metode penelitian pendekatan kualitatif	Persamaan dengan penelitian ini yaitu, membahas etika bisnis Islam pada pedagang.	Perbedaan dengan penelitian ini ialah berbeda lokasi dan tempat penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis Islam para pedagang.

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	<p>Ihna Nilava dan Ahmad Fauzi (2020). <i>Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri</i></p>	<p>Metode penelitian pendekatan kualitatif</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini yaitu, membahas dan mengkaji etika bisnis Islam pada para pedagang</p> <p>Persamaan dengan metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini ialah berbeda lokasi dan tempat penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis para pedagang</p>
4	<p>Abidah. (2022). <i>Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya</i></p>	<p>Metode penelitian pendekatan kualitatif</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini yaitu, membahas dan mengkaji etika bisnis Islam pada para pedagang</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini ialah berbeda lokasi dan tempat penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis Islam para pedagang.</p>

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Penelitian dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Lubis, Dkk (2022). <i>Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Wirausaha Muslim: Studi Kasus Pada Wirausaha Muslim di Desa Laladon</i>	Metode penelitian pendekatan kualitatif	<p>Persamaan dengan penelitian ini yaitu, membahas dan mengkaji etika bisnis Islam pada para pedagang</p> <p>Persamaan dengan metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif</p>	Perbedaan dengan penelitian ini ialah berbeda lokasi dan tempat penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis Islam para pedagang
6	Mabarroh Azizah (2020). <i>Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online</i>	Metode penelitian pendekatan kualitatif	Persamaan dengan penelitian ini yaitu, membahas dan mengkaji etika bisnis Islam pada para pedagang	Perbedaan dengan penelitian ini ialah berbeda lokasi dan tempat penelitian serta faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis Islam para pedagang

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terkait yang telah peneliti paparkan diatas, maka adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan lainnya dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum secara terperinci mengenai etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli serta etika bisnis Islam pada pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Pada penelitian kualitatif ini harus memiliki prinsip yang penting yaitu peneliti harus menjadi partisipan yang aktif bersama objek yang akan diteliti. Yang dimana metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu metode yang digunakan di dalam suatu penelitian haruslah benar dan tersusun secara sistematis serta diharapkan peneliti mampu

melihat fenomena dilapangan secara secara struktural dan juga secara fungsional.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana suatu penelitian tersebut dilakukan. Penetapan lokasi penelitian juga merupakan suatu tahap yang penting dalam penelitian kualitatif. Dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan suatu penelitian ini ditetapkan dan akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini bisa di suatu wilayah atau lembaga tertentu yang ada dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer dari suatu lokasi penelitian di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam yang akan peneliti lakukan penelitian.

Adapun mengenai lokasi penelitian yang dipilih peneliti ialah di desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena berbagai alasan diantaranya ialah sebagai berikut: Desa Miruek Taman memiliki 10 pabrik batu bata, terbanyak di antara Desa yang lain dan diantara pabrik batu bata di Desa Miruek Taman terdapat pabrik batu bata yang sangat lama telah menjalankan bisnis batu bata dan kualitas batu bata di Desa Miruek Taman sering terkenal kurang baik di kalangan pembeli, peneliti juga ingin mengetahui seberapa jauh penerapan etika bisnis Islam diterapkan oleh pedagang serta

peneliti cukup mengetahui kondisi perkembangan batu bata dan batu bata di wilayah desa Miruek Taman kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar sering mengalami masalah antara pedagang dengan pembeli.

### 3.3 Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah meliputi data primer dan data sekunder. Berikut ini penjelasan mengenai data primer dan data sekunder ialah:

#### a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan para pembeli dan pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut yang peneliti lakukan dalam penelitian ini ialah observasi pasif yaitu peneliti datang ke lokasi penelitian tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas jual beli yang dilakukan oleh objek yang diamati (Nazir, 2014). Observasi ini dilakukan dengan mencatat/merekam kejadian-kejadian yang terkait dengan pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh pedagang batu bata di Desa Miruek Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara. Wawancara dilakukan dalam dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam teknik pengumpulan data pada tahap wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur (Nazir, 2014). Pada penelitian ini yang akan peneliti wawancarai ialah 5 pedagang batu bata di Desa Miruek Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, 5 informan



pembeli batu bata di Desa Miruek Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dan 5 informan tenaga kerja di Desa Miruek Taman, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi melalui suatu catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berupa tulisan, arsip, gambar atau berupa karya-karya yang monumental (Sugiono, 2017). Dokumentasi ini biasanya hanya merupakan sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian ini.

### 3.4 Informan

Informan atau narasumber penelitian ialah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini informan/narasumber penelitian adalah pedagang, pembeli, dan tenaga kerja pabrik batu bata di Desa Miruek Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

**Tabel 3.1**  
**Data Informan**

No	Inisial Informan	Usia	Jenis kelamin (P/L)	Keterangan
1	Bapak D	56 tahun	L	Pedagang

Tabel 3.1 Lanjutan

No	Inisial Informan	Usia	Jenis kelamin (P/L)	Keterangan
2	Ibu S	49 tahun	P	Pedagang
3	Bapak R	31 tahun	L	Pedagang
4.	Bapak AM	40 tahun	L	Pedagang
5.	Bapak G	46 tahun	L	Pedagang
6.	Ibu W	36 tahun	P	Pembeli
7.	Bapak M	35 tahun	L	Pembeli
8.	Bapak L	43 tahun	L	Pembeli
9.	Bapak M	48 tahun	L	Pembeli
10.	Bapak M	28 tahun	L	Pembeli
11	Bapak M	32 tahun	L	Tenaga Kerja


**Tabel 3.1 Lanjutan**

No	Inisial Informan	Usia	Jenis kelamin (P/L)	Keterangan
12	Bapak YW	30 tahun	L	Tenaga Kerja
13	Bapak SH	24 tahun	L	Tenaga Kerja
14	Ibu F	36 tahun	P	Tenaga Kerja
15	Bapak M	28 tahun	L	Tenaga Kerja

### 3.5 Metode dan Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan memilih hal mana yang menjadi penting yang mana nantinya data tersebut dibutuhkan untuk dipelajari agar bisa membuat kesimpulan sehingga hasil penelitian mudah dipahami baik untuk peneliti sendiri maupun untuk masyarakat (Sugiyono, 2017). Dalam proses menganalisa data pada penelitian ini maka peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang menjelaskan dan menjabarkan secara jelas mengenai analisis etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual beli batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data hasil analisis ini akan menggunakan data-data

yang di dapatkan dan dideskripsikan berdasarkan hasil data melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti pada narasumber atau informan penelitian. Data yang peneliti peroleh dari wawancara dan observasi akan dirangkum dengan cara memilih hal-hal yang pokok serta akan memfokuskan pada hal yang penting. Setelah itu peneliti melakukan penyajian data dengan tujuan untuk memudahkan dalam merencanakan penyusunan hasil penelitian selanjutnya. Berdasarkan hal yang telah diuraikan langkah terakhir dalam analisi data penelitian ialah data yang telah di analisis akan ditarik kesimpulannya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam**

Pada penelitian ini, peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam, Kanupaten Aceh Besar. Dalam penelitian yang telah dilakukan ini peneliti menggunakan metode kualitatif melalui langkah-langkah observasi dan wawancara Informan di lapangan.

Desa Miruek Taman adalah sebuah Desa yang terletak di tengah kota Kecamatan Darussalam tepatnya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di Desa Miruek Taman terdapat pembagian empat Dusun yaitu (Dusun Pandee, Dusun Blahdeh, Dusun Datok, dan Dusun Lampunteut) dengan catatan 356 KK dan 1.167 jiwa penduduk yang terdaftar dikeseluruhan dusun Desa Miruek Taman. Serta dengan luas wilayah 143 Ha dan batasan wilayah tetangga sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Klieng Cot Aron.
- b. Sebelah selatan : Lambada Peukan dan Cot.
- c. Sebelah barat : Lampeudaya.
- d. Sebelah timur : Miruek Lamreudep dan Angan.

#### 4.1.2 Visi dan Misi Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam

- 1) Visi Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam  
Mewujudkan masyarakat gampong Miruek Taman yang aktif, kreatif, bersatu membangun gampong dalam bingkai Syariat Islam.
- 2) Misi Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam  
Gampong Miruek Taman mempunyai misi dalam membangun Desa yang telah dikembang melalui masyarakat, adapun misinya ialah sebagai berikut:
  - a) Menghidupkan tempat ibadah dalam pelaksanaan shalat lima waktu dan kegiatan keagamaan.
  - b) Melaksanakan pembangunan mental spiritual melalui pengajian orang tua, pemuda dan anak-anak.
  - c) Meningkatkan dan mengembangkan Taman Pengajian Al-Qur'an dan peremajaan pengurus.
  - d) Membangun pembangunan fisik untuk hajat orang banyak sesuai hasil keputusan musrenbang gampong.
  - e) Menghidupkan kegiatan kaum wanita dan remaja putri melalui PKK.
  - f) Melaksanakan pendataan dan penertiban data penduduk melalui sensus gampong dan data pemerintah.

- g) Melaksanakan penyaluran RASKIN sesuai data fakir miskin yang ditetapkan gampong.
- h) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan BUMG.
- i) Melaksanakan manajemen berbasis transparan dengan ketentuan setiap badan, Lembaga baik pemerintah Desa maupun organisasi lainnya wajib mempertanggungjawabkan program dan hasil kerja di depan umum pada 31 Desember tahun berjalan.
- j) Meningkatkan pendataan gampong melalui penertiban dan pemanfaatan aset gampong.
- k) Meningkatkan persatuan dan kesatuan gampong melalui musyawarah dan mufakat dengan melibatkan semua unsur komponen.
- l) Ikut membantu dan mendukung setiap program pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Kabupaten.

#### **4.1.3 Tujuan Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam**

- 1) Pada tahun 2019 menertipkan administrasi gampong dan data penduduk
- 2) Pada tahun 2020 gampong Miruek Taman memiliki tertib administrasi gampong

- 3) Pada tahun 2021 gampong Miruek Taman tertata bersih dan sehat lingkungan
- 4) Pada tahun 2022 ikut program pemerintah dalam perlombaan Desa
- 5) Pada tahun 2023 terciptanya masyarakat sadar lingkungan
- 6) Pada tahun 2024 terbentuknya kader-kader kepemimpinan

#### 4.1.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam

Berikut ini peneliti memaparkan berdasarkan tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Miruek Taman**

No.	Tingkat Pendidikan Yang Ditempuh	Jumlah
1.	TK	52 orang
2.	SD	138 orang
3.	SMP	155 orang
4.	SMA	266 orang
5.	Akademi D3	26 orang
6.	Sarjana	124 orang
7.	Pascasarjana	15 orang
<b>Total</b>		<b>766 orang</b>

Sumber: Profil Gampong Miruek Taman, 2022



#### 4.1.5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam

Mata pencaharian adalah suatu macam kegiatan pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh penduduk yang termasuk dalam golongan yang bekerja, sedang mencari pekerjaan atau yang pernah bekerja dengan tujuan dilakukan untuk mendapatkan penghasilan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Bps, 2010). Berikut ini adapun mata pencaharian para penduduk di Desa Miruek Taman yang disajikan dalam tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Miruek Taman**

No	Pekerjaan	Dusun				Total
		Punteut	Blahdeh	Datok	Pandee	
1	Guru	0	3	6	3	12
2	PNS	7	23	13	14	57
3	Karyawan Honorer	2	3	4	3	12
4	Karyawan Swasta	13	13	2	2	26
5	Karyawan BUMN	0	0	1	0	1
6	Karyawan BUMD	0	1	0	0	1
7	Dokter	0	1	1	0	2
8	Mantri	1	0	0	0	1
9	Dosen	0	1	2	0	3
10	Perawat	0	1	1	0	2
11	Bidan	0	1	0	1	2

Lanjutan Tabel 4.2

No	Pekerjaan	Dusun				Total
		Punteut	Punteut	Punteut	Punteut	
12	TNI	0	0	1	0	1
13	Polisi	0	1	0	0	1
14	Pedagang	6	6	0	2	14
15	Wiraswasta	30	39	51	24	144
16	Pekerja Lepas	12	3	4	7	26
17	Tenaga Kontrak	0	0	1	0	1
18	Pensiunan	2	5	3	0	10
19	Sopir	4	3	5	3	15
20.	Nelayan	0	1	0	0	1
21.	Tukang Jahit	1	0	1	0	2
22.	Petani	7	7	11	0	25
23.	Tukang Cukur	1	0	0	1	2
24.	Tukang Kayu	1	1	0	0	2
25.	Tukang Batu	2	0	1	2	5
26.	Juru Masak	0	1	0	0	1
27.	Mekanik	0	1	0	1	2
28.	Pelaut	0	0	1	0	1
29.	Buruh Tani	0	0	0	1	1
30.	Buruh Nelayan	0	1	0	0	1
<b>Total</b>						<b>374</b>

Sumber: Profil Gampong Miruek Taman, 2022

#### 4.2 Gambaran Umum Informan

Dalam penelitian ini, yang dipilih sebagai informan oleh peneliti ialah pedagang batu bata, pekerja pabrik batu bata dan pembeli batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Dengan jumlah Informan

15 orang, yang mencakup 15 orang yaitu pedagang batu bata berjumlah 5 orang, pekerja pabrik batu bata berjumlah 5 orang dan pembeli batu bata berjumlah 5 orang.

Dalam penelitian ini Informan akan dimintai persetujuan untuk melakukan wawancara dan dokumentasi. Pada tahapan wawancara berisikan pertanyaan mengenai etika bisnis Islam yang dijalankannya dalam transaksi jual beli batu bata di Desa Miruek Taman. Selain itu Informan juga akan dimintai untuk menjawab tentang identitas data diri Informan yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini.

1) Gambaran Umum Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari data yang peneliti peroleh mengenai 15 Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin dibagi menjadi 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Berikut dibawah ini peneliti paparkan data Informan berdasarkan jenis kelamin:

**Tabel 4.3**

**Gambaran Umum Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	12 orang	80%
2	Perempuan	3 orang	20%
<b>Total</b>		<b>15 orang</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Yang Diolah, 2022*

Dari data yang telah peneliti paparkan pada tabel 4.3 didapatkan dari jumlah Informan pada penelitian ini sebanyak 15 informan. Informan dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 12 orang dengan persentase 80% sedangkan Informan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang dengan persentase 20%. Dalam penelitian ini lebih banyak Informan dengan jenis kelamin laki-laki.

## 2) Gambaran Umum Informan Berdasarkan Usia

Informan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini berdasarkan usia, maka diperoleh hasil yang digolongkan menjadi 3 golongan usia ialah disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Gambaran Umum Informan Berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	24-35	8	53,3%
2	36-45	3	20%
3	46-56	4	27%
<b>Total</b>		<b>15</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Yang Diolah, 2022

Dari data yang telah peneliti paparkan pada tabel 4.4 gambaran umum informan berdasarkan usia ialah usia pada rentang 24-35 tahun dengan persentase 53,3%, pada usia 36-45 tahun dengan persentase 20% dan pada usia 46-56 tahun dengan persentase 27%. Berdasarkan rentang usia tersebut yang paling banyak informan ialah pada rentang usia 24-35 tahun sebanyak

8 orang dengan persentase 53,3% diantaranya ialah termasuk sebagian pedagang batu bata, pembeli dan pekerja pabrik batu bata.

### 3) Gambaran Umum Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari data yang peneliti peroleh mengenai 15 Informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini berdasarkan tingkat pendidikan Informan ialah seperti pada tabel 4.5 berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Gambaran Umum Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sekolah Dasar (SD)	2	13,3%
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	13,3%
3	Sekolah Menengah Akhir (SMA)	7	47%
4	Akademi D3	2	13,3%
5	Sarjana	2	13,3%
<b>Total</b>		<b>15</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Yang Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 gambaran umum informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa para informan dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 2 orang dengan persentase 13,3%, Informan tingkat pendidikan SMP sebanyak 2 orang 13,3%, informan tingkat pendidikan SMA

sebanyak 7 orang dengan persentase 47%, informan tingkat pendidikan D3 sebanyak 2 orang dengan persentase 13,3% dan informan tingkat pendidikan S1 sebanyak 2 orang dengan persentase 13,3%. Dari tabel diatas informan yang terbanyak ialah dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 7 orang dengan persentase 47% diantaranya ialah terdapat para pedagang batu bata, pembeli dan pekerja pabrik.

### **4.3 Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Hasil Wawancara Pedagang Batu Bata**

Adapun hasil wawancara dengan para pedagang batu bata yaitu bapak D yang telah berdagang batu bata semenjak diusia muda, beliau mula berdagang batu bata semenjak telah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA. Kini beliau telah berusia 56 tahun. Dari hasil berdagang batu bata beliau bisa menghidupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya secara berkecukupan. Dalam hasil wawancara tersebut beliau memberikan beberapa paparan bahwa *“Saya telah berdagang batu bata di Desa Miruek Taman terbilang cukup lama, dalam berdagang batu bata ini saya tidak pernah melanggar janji kepada pembeli. Jika ada pembeli yang memesan batu bata sesuai dengan tanggal target yang dijanjikan saya selalu berusaha siapkan batu bata yang terbaik kepada pembeli agar pembeli saya puas dengan hasil yang saya berikan”*

(wawancara dengan Bapak D, pada hari Jumat 4 November 2022).

Adapun hasil wawancara dengan Ibu S juga terbilang telah cukup lama berdagang batu lama di Desa Miruek Taman. Beliau kini berusia 40 tahun. Berikut ini paparan dalam wawancara bahwa *“Saya dalam berdagang sangat mengetahui prinsip etika bisnis Islam ketika berdagang karena dengan saya menerapkan dan mengikuti etika bisnis Islam tersebut sangat mempengaruhi saya dalam memperoleh keuntungan. Saya pernah melanggar janji kepada pembeli dikarenakan adanya beberapa alasan dan lain hal ataupun saya mungkin berhalangan memenuhi janji kepada pembeli. Ketika saya melanggar janji saya selalu meminta maaf dengan tulus kepada pembel tersebut”* (wawancara dengan Ibu S, pada hari jumat 4 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Bapak D telah berjualan cukup lama dan selalu tepat waktu dalam memenuhi janji kepada pembeli dengan maksud agar pembeli tidak kecewa dan puas dengan hasil pelayanan yang beliau berikan kepada pembeli. Hal ini juga merupakan salah satu prinsip etika bisnis Islam yaitu tanggung jawab dan amanah yang telah Bapak D terapkan dalam bisnisnya. Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu S yang juga telah berjualan cukup lama di Desa Miruek Taman dalam wawancara tersebut Ibu S menyatakan bahwa sangat mengetahui tentang prinsip etika

bisnis Islam dalam berdagang tetapi beliau pernah melanggar janji kepada pembeli jika beliau berhalangan ataupun ada hal lain yang merintanginya dalam memenuhi janji tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak AM juga merupakan salah satu pedagang batu bata di Desa Miruek Taman dengan paparan bahwa *“Saya dalam berdagang batu bata ini juga merupakan ibadah, saya selalu memberikan informasi mengenai kualitas barang kepada pembeli dengan maksud untuk menghindari jika ada komplain nantinya tentang barang dagangan saya, karena menurut saya dalam bisnis ini saya telah memberikan harga dan barang yang terbaik kepada pembeli”* (wawancara dengan Bapak AM, pada hari Sabtu 05 November 2022). Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak G yang berusia 46 tahun dan juga salah satu pedagang batu bata dengan paparan hasil wawancara bahwa *“Saya dalam berdagang batu bata selalu bersikap baik, ramah dan sopan dengan pembeli, saya juga tidak pernah melanggar janji kepada pembeli karena jika saya melanggar janji maka saya dinilai tidak amanah dan tidak bertanggung jawab oleh pembeli”* (wawancara dengan Bapak G, pada hari Sabtu 5 November 2022). Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak R yang berusia agak muda 31 tahun diantara para pedagang batu bata lainnya di Desa Miruek Taman dengan paparan bahwa *“Saya sangat suka dalam berbisnis batu bata ini karena memperoleh keuntungan terbilang lebih cukup.*



*Dalam berdagang saya selalu tepat waktu dalam memenuhi janji kepada pembeli, selalu memberikan harga murah dan kualitas terbaik” (wawancara dengan bapak R, pada hari jumat 4 November 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas ialah para pedagang batu bata di Desa Miruek Taman selalu menepati janji kepada pembeli walaupun ada yang melanggar janji dikarenakan adanya hal yang menghalangi. Kemudian dari hasil wawancara bapak AM juga selalu menjelaskan kualitas dan kondisi barang kepada pembeli dengan tujuan agar pembeli memahami dengan kondisi barang yang dibeli dan menghindari kerugian. Ulama Fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah bilah telah dipenuhi dua hal yaitu: yang pertama jual beli tersebut terhindar dari barang cacat, baik dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, dan jual beli tersebut yang mnegandung paksaan. Yang kedua yaitu jika barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak, maka barag tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual (Syaifullah, 2014).

#### **4.3.2 Hasil Wawancara Pembeli Batu Bata**

Adapun hasil wawancara dengan para pembeli batu bata di Desa Miruek Taman kepada salah seorang pembeli bernama Ibu W yang berusia 36 tahun, beliau memberikan paparan bahwa *“Saya pernah membeli batu bata di salah satu pedagang*

*di Desa Miruek Taman, saya memesan batu bata melalui SMS dan tidak berkunjung ke lokasi Desa pedagang tersebut. Tetapi pedagang tersebut juga menjelaskan dan memberikan informasi yang sangat memadai tentang kualitas barangnya melalui SMS dan ketika barang dikirimkan dalam keadaan bagus dan ketika saya mendapat ada beberapa barang yang kurang bagus bisa diganti dengan barang lain yang bagus.” (wawancara dengan Ibu W, 30 oktober 2022).*

Disisi lain para pembeli yaitu Bapak M yang berusia 35 tahun beliau juga membeli batu bata disalah satu pedagang batu bata Desa Miruek Taman, beliau memaparkan bahwa *“Saya selalu membeli batu bata di Desa Miruek Taman dengan langsung berkunjung ke pabrik batu batanya. Para pedagang disana juga memberikan informasi yang memadai tapi sayangnya barang yang saya beli terdapat beberapa yang berkarang dan kurang bagus sehingga mudah retak dan kemudian saya membeli ke tempat lain”* (wawancara dengan Bapak M, pada 1 November 2022). Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak L yang berusia 43 tahun, beliau juga memaparkan bahwa *“Dalam membuat rumah saya membeli batu bata di salah satu pedagang di Desa Miruek Taman karena dekat dengan tempat tinggal saya, dalam membeli batu bata ini saya menukar dengan barang dagangan saya. Sikap salah satu pedagang batu bata terhadap saya kurang baik ketika saya menawarkan dengan harga yang sangat rendah dan juga*

*kualitas barang kadang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual” (wawancara dengan Bapak L, Pada 31 Oktober 2022).*

Berdasarkan hasil wawancara para pembeli batu bata di Desa Miruek Taman diatas bahwa dapat kita simpulkan bahwa praktik yang dijalankan oleh beberapa pedagang batu bata terhadap para pembeli ada ayng telah memenuhi syariah dan ada yang belum memenuhi syariah dalam berdagang salah satunya ialah tidak memberikan kenyamanan kepada pembeli, tidak jujur dalam menjelaskan kualitas barang kepada pembeli serta sikap yang kurang baik dan kurang enak ketika pembeli menawarkan harga yang terlalu rendah.

#### **4.3.3 Hasil Wawancara Para Pekerja Pabrik Batu Bata**

Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa para pekerja pabrik batu bata di Desa Miruek Taman salah satunya kepada pekerja pabrik batu bata bernama Bapak M yang berusia 32 tahun, beliau memaparkan bahwa *“Saya bekerja di pabrik batu bata ini sudah berjalan selama 10 tahun. Atasan saya selalu memberikan upah lebih ketika saya bekerja tepat waktu, juga pernah memberikan uang meugang 200 ribu ketika lebaran idul F, memberikan sirup pada awal bulan puasa. Seperti contoh pemberian upah lebih saya yaitu jika upah saya bernila 510ribu maka diberi lebih dan digenapkan menjadi 550 ribu*

*serta juga diberikan fasilitas” (wawancara dengan Bapak M, pada 28 oktober 2022).*

Adapun hasil wawancara lainnya yang peneliti lakukan dengan Ibu F yang berusia 36 tahun dengan paparan bahwa *“Saya bekerja dipabrik batu bata sudah terbilang lama bagi seorang perempuan yang kerja keras atau buruh selama 7 tahun. Saya bekerja untuk menghidupi anak dan keluarga saya. Selama saya bekerja disini saya diberikan upah tepat waktu serta diberikan uang meugang ketika menjelang hari raya. Ketika saya kurang sehat dan mengajukan cuti atasan juga memberikan upah saya tepat waktu tanpa mengurangi upah saya” (wawancara dengan ibu F, pada 28 oktober 2022).*

Berdasarkan keterangan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak M dan Ibu F dapat disimpulkan bahwa beberapa para pedagang batu bata telah memenuhi dalam mensejahterakan para pekerja pabrik seperti memberikan fasilitas memberikan tunjangan hari raya, memberikan gaji tepat waktu dan tidak memotong gaji ketika pekerja mengajukan cuti atau berhalangan datang ke pabrik. Karakteristik pekerjaan terdiri dari kompensasi, supervise, pekerjaan itu sendiri serta rekan kerja. Dalam hal emberian kompensasi yang dimaksud ialah memberikan gaji atau upah serta fasilitas dan tunjangan-tunjangan lainnya. Supervise ialah kemampuan pimpinan atau atasan dalam memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku seperti membimbing para pekerja. (Rizka dkk, 2017).

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan para pekerja pabrik batu bata di Desa Miruek Taman yaitu bapak Subhan yang berusia 24 tahun dengan paparan bahwa *“Saya bekerja sebagai pekerja pabrik batu bata selama 3 tahun. Selama saya bekerja di pabrik ini saya selalu diberikan upah lebih kadang-kadang dan saya kerja kapan saya sempat. Atasan saya tidak memberikan gaji tepat waktu kadang saya harus kerumah atasan untuk menjemput upah bulanan saya. Gaji sering telat diberikan serta tidak diberikan bonus”* (wawancara dengan Bapak Subhan, pada 28 oktober 2022).

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Subhan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pedagang batu bata yang tidak mensejahterakan pekerjajanya seperti dengan tidak memberikan bonus atau tunjangan lainnya, tidak menyediakan fasilitas, sering telat memberikan gaji pekerja. Hal ini dikatakan bahwa di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar terdapat para atasan yang mensejahterakan pekerjajanya. Namun, juga terdapat beberapa diantaranya yang tidak mensejahterakan pekerjajanya.

#### 4.3.4 Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Batu Bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar yang penduduknya terdapat 15 penduduk sebagai penghasil dan pengrajin batu bata. Pedagang batu bata juga membuat batu bata dengan cara mencampur dan mengolah dengan proses yang cukup panjang sehingga menghasilkan batu bata yang tercetak. Para pedagang batu bata ini telah melakukan penjualan batu bata di Wilayah Kabupaten Aceh Besar terutama di Kecamatan Darussalam bahkan meluas dan menyebar ke Kecamatan lainnya.

Dilihat dari praktik lapangan yang terjadi di Desa Miruek Taman dalam pelaksanaan transaksi jual beli bata dengan cara dipesan biasanya pembeli datang langsung ke pabrik kemudian memesan batu bata dengan ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan keinginan atau selera pembeli. Serta ada juga pembeli yang datang ke pabrik dan langsung membeli batu bata dengan yang telah *ready* dicetak dan siap pakai. Untuk proses pembayaran pembeli juga membayar separuh harga sebagai tanda jadi dan juga ada yang langsung membayar lunas secara tunai dan secara via transfer melalui *banking*. Kemudian pesanan diantar oleh pedagang dengan menggunakan mobil *pick-up* sampai ke alamat pembeli.

Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa bentuk transaksi dalam penjualan bagi para pedagang batu bata dan pembeli adalah menggunakan secara *cash* atau tunai dan secara via transfer melalui *banking*. Sehingga transaksi yang dijalankan dapat memberikan kemudahan antara pedagang batu bata dan pembeli.

#### **4.3.5 Praktik Bisnis Batu Bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar**

Dimasa kini, praktik bisnis Islam menjadi semakin terbuka dan ketat akan persaingan. Serta pemerintah juga dituntut tidak melakukan intervensi dan juga mempunyai tanggung jawab menjaga iklim bisnis yang kondusif dengan cara mengatur persaingan tersebut secara adil yang dimana hal ini juga dapat dipandang sebagai salah satu bentuk campur tangan pemerintah. Dalam hal ini bahwa praktis bisnis Islam merupakan suatu hal yang penting sehingga penyebutannya dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat 1 mewajibkan orang-orang yang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat. Sehingga perintah tersebut menjadi dasar pengaturan perjanjian bisnis jual beli (Alfaqiih, 2018).

Pemahaman etika bisnis Islam dalam memberikan kepuasan kepada pembeli, para pedagang batu bata melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Dalam menjalankan bisnis seharusnya para pedagang mengetahui

bagaimana tata cara praktik bisnis yang sesuai dengan etika bisnis Islam. tetapi realitanya sebagian para pedagang ada yang menjalankan praktik etika bisnis Islam dan juga ada yang tidak menjalankan praktik etika bisnis Islam. Dalam hal ini praktik etika bisnis Islam yang dijalankan oleh para pedagang batu bata belum sepenuhnya diterapkan, masih banyaknya celah bagi para pedagang dalam melakukan kecurangan dan tidak bersikap jujur bahkan ada yang menyepelkan tanggung jawabnya sebagai pedagang dengan semata-mata untuk memperoleh keuntungan. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan beberapa pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar bahwa masih ada beberapa para pedagang yang tetap menjual barang kurang bagus atau rusak dan mengabaikan pentingnya nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa, praktik etika bisnis Islam yang dijalankan oleh para pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam masih kurang dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam.

#### **4.3.6 Praktik Bisnis Batu Bata Di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Menurut Etika Bisnis Islam**

Seiring berjalannya perkembangan agama Islam memberikan pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan bisnis. Hal ini telah dibuktikan dengan profesi Nabi



Muhammad SAW sebagai pedagang. Dalam agama Islam juga menganjurkan umatnya agar mencari rezeki melalui berdagang. Karena perdagangan ialah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan juga merupakan salah satu transaksi yang paling kuat dalam dunia perniagaan (Hasnidar dkk, 2021). Maka dari itu berbagai aktivitas perdagangan harus sangat diperhatikan, yaitu tentang etika dalam berdagang serta bagaimana perdagangan dalam Islam.

Salah satu realita sistem perdagangan batu bata di Desa Miruek Taman yang dipraktikkan dalam suatu masyarakat pedagang batu bata ialah bisnis yang dijalankan dalam transaksi jual beli belum sepenuhnya dirasakan oleh pembeli. Sebagian diantara pembeli masih menemukan kerusakan barang atau tidak sesuai dengan keinginan pembeli yang salah satunya adalah hasil dari wawancara pembeli yang menemukan kerusakan atau karang-karang di batu bata. Selain itu juga masih ada beberapa pedagang yang masih kurang ramah melayani pembeli, melanggar janji serta masih ada yang menjual paksa barang dagangannya. Sehingga menjadi salah satu faktor para pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam menjadi sorotan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dimana peneliti menganalisis bagaimana penerapan etika

para pedagang dalam melakukan transaksi jual beli yang ditinjau dari beberapa prinsip etika bisnis Islam yaitu:

1) Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Kesatuan sebagaimana telah direfleksikan ke dalam konsep *tauhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan umat muslim baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik serta mementingkan konsep eksistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Selain itu prinsip *tauhid* ini juga diartikan sebagai umat manusia yang benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah. Peran konsep *tauhid* ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa diawasi dalam segala aktivitas ekonomi salah satunya dalam usaha perdagangan. Para pedagang batu bata di Desa Miruek Taman juga selalu mentaati ibadah dan menerapkan penjualan sesuai etika bisnis Islam dengan tidak berdagang ketika waktu shalat tiba. Karena apabila pedagang menaati peraturan tersebut yang sesuai dengan etika bisnis Islam maka akan mendapatkan keberkahan dalam rezeki yang diperoleh.

Berdasarkan prinsip kesatuan atau *tauhid* ini maka para pedagang muslim dalam aktivitas bisnisnya juga juga dituntut untuk tidak melakukan tiga hal yaitu: yang pertama, berbuat diskriminatif terhadap pekerja atau pembeli serta kepada siapapun atas dasar ras, warna kulit, agama maupun jenis kelamin. Kedua, tidak berbuat etis karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. Pedagang Batu bata di Desa Miruek

Taman juga tidak berbuat etis atau tindakan kekerasan baik kepada para tenaga kerja dan juga kepada pembeli. Tetapi, para pedagang masih membeda-bedakan harga kepada pembeli. Misalnya, ada pembeli dari daerah lain pedagang menaikkan harga batu bata lebih tinggi.

Dari data hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa proses perdagangan batu bata di Desa Miruek Taman belum sepenuhnya mengetahui dan menerapkan prinsip kesatuan (*tauhid*). Karena para pedagang masih membeda-bedakan para pembeli dan tidak bersikap kesatuan serta juga memberikan harga yang berbeda dan tidak memberikan keterangan secara benar kepada pembeli. Padahal pedagang sudah mengetahui bahwa apa saja yang diperbuat semua akan disaksikan oleh Allah SWT.

## 2) Prinsip Keseimbangan (*Adl'*)

Dalam Islam sangat dianjurkan untuk membangun keadilan dalam berbisnis dan berdagang serta melarang kecurangan ataupun berbuat zalim. Adil secara Islam diarahkan agar hak orang lain, hak sosial, hak Allah dan Rasul-Nya, hak alam semesta semua berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Allah mengutus Rasulullah SAW untuk membangun keadilan, sehingga apabila pedagang berbuat adil dalam bisnisnya maka akan memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Dan apabila ada pedagang yang tidak berperilaku adil atau curang maka akan memperoleh hal sebaliknya. Dalam

prinsip keseimbangan ini berisikan ajaran tentang keadilan, kebenaran dan kejujuran yang harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya. Maka dalam prinsip ini sangat menentukan perilaku seorang pedagang, dimana masih kurang jujur dalam menjelaskan kondisi barang kepada pembeli.

Sifat adil dan jujur dalam dunia perdagangan begitu mutlak dan sangat diperlukan oleh seorang pedagang. Karena dengan sifat inilah yang menjamin keadilan dan keuntungan yang diperoleh oleh pedagang maupun pembeli. Selain itu dengan menerapkan sifat adil ini maka akan mendapatkan rezeki dan harta yang berkah sehingga memberikan ketenangan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak. Apabila syariat Islam dalam perdagangan ini ditinggalkan maka kecurangan dan malapetaka akan muncul hingga mengundang datangnya azab dari Allah SWT. Maka seorang pedagang haruslah berperilaku adil dan jujur serta tidak melakukan penipuan terhadap pembeli. Dengan tujuan agar dapat terpenuhinya setiap hak dan milik seorang pembeli. Menurut peneliti dari hasil wawancara perilaku para pedagang batu bata sudah sesuai dengan keseimbangan, namun masih terdapat beberapa para pedagang diantaranya yang tidak menjalankan prinsip keseimbangan (*adl*).

### 3) Prinsip Kehendak Bebas

Manusia diberikan kehendak bebas untuk bisa mengendalikan kehidupannya sendiri. Dengan tidak menghiraukan kenyataan bahwa manusia sepenuhnya dituntun

oleh hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an, manusia juga diberikan kemampuan untuk berfikir, untuk membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidupnya sendiri. Dan yang terpenting ialah manusia dapat membedakan perilaku yang etis dan tidak etis yang dijalankannya.

Dalam prinsip kehendak bebas ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam etika bisnis Islam, tetapi kehendak bebas ini tidak boleh merugikan kepentingan kolektif dalam proses produksinya. Dalam hal ini pedagang juga diberikan kebebasan dalam melakukan produksi dengan cara apapun untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, namun semua ini haruslah sesuai dengan etika bisnis Islam, yaitu dengan tidak menjual barang atau batu bata yang cacat atau rusak sehingga para pembeli merasa dirugikan serta sering mengeluh atau complain kepada pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang batu bata maka dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam pada prinsip kehendak bebas telah diterapkan dan dijalankan dengan baik oleh para pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, terlihat dengan jelas bahwa para pedagang batu bata memberikan kebebasan dalam proses tawar-menawar namun juga tidak merugikan sebelah pihak. Dikarenakan harga yang ditawarkan masih dalam batasan harga yang wajar dan keduanya sama-sama rela.

#### 4) Prinsip Bertanggung Jawab

Dalam Islam sangat menekankan dalam konsep tanggung jawab. Manusia terkait erat dengan tanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia sebagai masyarakat. Karena, manusia tidak hidup sendiri dan tidak terlepas dari hukum yang dibuat manusia itu sendiri. Maka dari itu segala aktivitas yang dilakukan hendaklah dengan rasa penuh tanggung jawab, selain itu tanggung jawab dalam bisnis sangat dibutuhkan dengan tujuan agar bisnis yang dijalankan akan berjalan dengan baik. Terdapat beberapa pedagang menjelaskan dengan baik jika ada kondisi barang yang rusak bahkan mengganti dengan barang yang baru dan juga ada beberapa pedagang yang tidak menjelaskan jika ada barang yang rusak juga tidak mengganti dengan barang yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat juga beberapa pedagang yang tidak menerapkan prinsip tanggung jawab dikarenakan takut jika dagangannya tidak laku terjual. Prinsip tanggung jawab dalam bisnis harus dilakukan secara keterbukaan, transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi jika terdapat barang yang rusak atau kurang bagus. Tanggung jawab ini adalah salah satu hal yang harus dimiliki oleh pedagang dalam menjalankan bisnis, karena tanggung jawab merupakan suatu prinsip yang dinamis serta berhubungan dengan tingkah dan perilaku manusia.

#### 5) Prinsip Kebaikan (*Ihsan*)

Dalam prinsip ini alah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan meletakkan bisnis sesuai pada tujuan untuk berbuat kebenaran serta kebaikan. Dalam konsep bisnis kebenaran ini ialah sebagai sikap, niat, dan perilaku benar yang meliputi proses transaksi atau akad serta proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan dalam upaya untuk meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam konteks ini kebenaran mengandung dua unsur yaitu kebaikan dan kejujuran. Serta dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian sebelah pihak yang melakukan transaksi dalam bisnis. Prinsip ini mengajarkan seseorang dalam menjalankan bisnisnya untuk dapat memberikan manfaat kepada orang lain atau pembeli dengan memiliki prinsip kebajikan, kejujuran yang dilakukan dengan kemurahan hati.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli batu bata yang dilakukan oleh para pedagang batu bata belum sepenuhnya menjalankan prinsip etika bisnis Islam yang sesuai. Selain itu kurangnya kejujuran pedagang serta kurangnya bertanggung jawab ketika ada barang yang rusak yang membuat pembeli tidak nyaman. Ditinjau dari lima prinsip etika bisnis Islam diatas yaitu prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip bertanggung jawab, prinsip kebaikan belum sepenuhnya diterapkan dan dijalankan oleh pedagang.

Namun, pada prinsip kehendak bebas sudah diterapkan dan dijalankan oleh pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

#### **4.3.7 Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli Batu Bata Dalam Mensejahterakan Pekerja Pabrik**

Didalam Islam telah tersusun pedoman bahwa setiap kegiatan manusia, baik itu kegiatan manusia yang berhubungan sesama manusia, alam maupun yang berhubungan dengan Allah SWT. Begitu juga dalam bisnis, Islam juga telah menyajikan etika dan tata cara dalam menjaga hubungan antara manusia termasuk hubungan atasan dengan pekerja pabrik. Terdapatnya alasan mengapa kesejahteraan pekerja penting, dikarenakan kesejahteraan pekerja merupakan balas jasa lengkap berupa materi dan non materi dari atasan kepada pekerja. Tujuan dari pemberian kesejahteraan pekerja ini ialah agar terciptanya semangat kerja, dedikasi, disiplin serta sikap loyal dan meningkatkan produktifitas pekerja. Berikut ini prinsip etika bisnis Islam yang dijalankan dapat mensejahterakan pekerja pabrik sebagai berikut:

##### **1) Kesatuan (*Tauhid*)**

Dalam prinsip kesatuan ini hal yang diterapkan ialah dengan cara menanamkan pemikiran religius atau beribadah. Dengan contohnya mengingatkan pekerja akan ibadahnya ditengah proses pekerjaan serta memberikan fasilitas beribadah.



Adapun hasil wawancara peneliti dengan pedagang batu Bapak G yaitu:

*“Saya mengetahui bahwa berjualan ini merupakan ibadah, karena pada dasarnya berdagang itu adalah suatu pekerjaan yang juga di Ridhai oleh Allah SWT. Makanya dalam berdagang saya selalu mengutamakan shalat dan saya juga mewajibkan shalat 5 waktu kepada pekerja saya dipabrik, karena jika ada pekerja yang melalaikan shalat maka nantinya akan berdampak kepada dagangan saya”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang batu bata yang selaku atasan dapat disimpulkan bahwa pedagang telah menerapkan prinsip kesatuan (*tauhid*) dengan cara mengingatkan pentingnya menjalankan ibadah kepada pekerja pabriknya dengan tujuan agar mendapatkan rezeki yang berkah. Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M selaku pekerja pabrik yang berusia 32 tahun yang telah bekerja di pabrik selama 10 tahun. Beliau mengatakan bahwa:

*“Saya bekerja disini telah lama dan saya juga difasilitasi lengkap, ada mushola, ada tempat mandi serta tempat tidur”*

Berdasarkan data hasil wawancara peneliti dengan pekerja pabrik di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip kesatuan dalam mensejahterakan pekerja pabrik telah sepenuhnya berjalan dengan baik. Dikarenakan adanya kepedulian atasan

kepada pekerja pabrik mengenai pentingnya beribadah serta juga menyediakan fasilitas lengkap seperti musholla.

## 2) Keseimbangan (*Adl'*)

Pada prinsip keseimbangan ini ialah dengan cara pembagian upah atau gaji pekerja pabrik secara adil. Dalam pemberian upah pekerja pabrik batu bata disesuaikan dengan tugas dan beban yang ditanggung oleh pekerja pabrik. Penetapan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai dengan syariah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Dalam menetapkan upah seorang pedagang tidak dibenarkan bertindak kekerasan atau kejam kepada pekerja atau bawahannya apalagi dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri pekerja. Upah harus ditetapkan dengan cara yang paling tepat yaitu dengan memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain, yang dimaksudkan ini ialah pembagian upah harus sama rata. Adapun hasil wawancara peneliti dengan pedagang batu bata yaitu Bapak D beliau mengatakan bahwa:

*“Saya menampung pekerja pabrik borongan dengan upah perbatu bata merah 180 rupiah, semua upah saya berikan tergantung dengan berapa banyak perbatu bata yang jadi”*

Adapun hasil wawancara peneliti dengan pekerja pabrik yaitu Bapak YW yang berusia 38 tahun beliau mengatakan bahwa:

*“Gaji diberikan tepat waktu. Kadang juga tergantung kalau saya kerja borong upah makan mingguan diberikan tepat waktu dan sama rata, tetapi kalau upah hasil kerja target itu tergantung, kadang telat sampai tiga hari”*

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan para pekerja pabrik batu bata di Desa Miruek Taman yaitu bapak SH yang berusia 24 tahun dengan paparan bahwa *“Saya bekerja sebagai pekerja pabrik batu bata selama 3 tahun. Selama saya bekerja di pabrik ini saya selalu diberikan upah lebih kadang-kadang dan saya kerja kapan saya sempat. Atasan saya tidak memberikan gaji tepat waktu kadang saya harus kerumah atasan untuk menjemput upah bulanan saya. Gaji sering telat diberikan serta tidak diberikan bonus”*

Berdasarkan data wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip keseimbangan dalam mensejahterakan pekerja pabrik telah diterapkan. Dengan adanya keseimbangan dalam pemberian upah atau gaji dan tidak ada tindak kekersasan atasan terhadap pekerja pabriknya. Walaupun kadang gaji atau upah telat beberapa hari diberikan, tetapi para atasan atau pedagang batu bata bertindak adil dan seimbang dalam pembagian nominal upah.

### 3) Kehendak Bebas

Dalam dunia bisnis, kehendak bebas dapat ditunjukkan dengan kebebasan dalam memilih berbisnis dalam bidang usaha apa saja tanpa ada paksaan dari siapapun. Bagi pengusaha atau

atasan yang menerapkan etika bisnis Islam dalam perusahaan maka ia dapat mengimplementasikan prinsip kehendak bebas tersebut dengan cara memberikan kebebasan kepada pesaing bisnisnya untuk menjalankan bisnis serta untuk tenaga kerja dalam memilih jalan hidup mereka sendiri apakah akan mengikuti perintah Allah atau tidak mengikuti perintah Allah tetapi atasan akan tetap mengingatkan untuk selalu beriman kepada Allah atau mengabaikan perintah Allah dan juga selalu berperilaku baik. Adapun wawancara peneliti dengan para pedagang batu bata Bapak G yaitu:

*“Saya mengetahui bahwa berjualan ini merupakan ibadah, karena pada dasarnya berdagang itu adalah suatu pekerjaan yang juga diRidhai oleh Allah SWT. Makanya dalam berdagang saya selalu mengutamakan shalat dan saya juga mewajibkan shalat 5 waktu kepada pekerja saya dipabrik, karena jika ada pekerja yang melalaikan shalat maka nantinya akan berdampak kepada dagangan saya, serta saya juga memberikan fasilitas tempat beribadah”*

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip kehendak bebas dalam mensejahterakan pekerja pabrik telah diterapkan dengan adanya peringatan dari atasan kepada pekerja pabrik untuk selalu menjalankan ibadahnya serta juga memberikan fasilitas yang mendukung seperti musholla, hal ini atasan juga memberikan kehendak bebas kepada pekerjanya.

#### 4) Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab ini tersirat dalam Hadist Riwayat Abdullah bin Umar r.a dengan bunyi Rasulullah SAW bersabda *“Ketahuilah kalian semua adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawan terhadap rakyatnya”*. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dalam bisnis hal ini dimaksudkan bahwa para atasan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap tenaga kerja yang diperkerjakannya. Dalam bisnis pasti melibatkan banyak pihak yang harus diperlakukan dengan penuh tanggung jawab kepada siapapun agar tidak menjadi beban dikemudian hari.

Adapun wawancara peneliti dengan pekerja pabrik Bapak SH berusia 24 tahun, beliau mengatakan bahwa:

*“Saya bekerja sebagai pekerja pabrik batu bata selama 3 tahun. Selama saya bekerja di pabrik ini saya selalu diberikan upah lebih kadang-kadang dan saya kerja kapan saya sempat. Atasan saya tidak memberikan gaji tepat waktu kadang saya harus kerumah atasan untuk menjemput upah bulanan saya. Gaji sering telat diberikan serta tidak diberikan bonus”*

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan pekerja pabrik Ibu F yang berusia 36 tahun, beliau mengatakan:

*“Saya bekerja dipabrik batu bata sudah terbilang lama bagi seorang perempuan yang kerja keras atau buruh selama 7 tahun. Saya bekerja untuk menghidupi anak dan keluarga saya. Selama saya bekerja disini saya diberikan upah tepat waktu*

*serta diberikan uang meugang ketika menjelang hari raya. Ketika saya kurang sehat dan mengajukan cuti atasan juga memberikan upah saya tepat waktu tanpa mengurangi upah saya”*

Adapun hasil wawancara peneliti dengan pekerja pabrik lainnya Bapak M berusia 28 tahun dengan paparan bahwa:

*“Gaji selalu diberikan tepat waktu dan juga kadang diberikan bonus”*

Berdasarkan data paparan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pekerja pabrik batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam dapat disimpulkan bahwa prinsip tanggung jawab telah diterapkan sepenuhnya oleh sebagian para pedagang batu bata, namun masih ada beberapa pedagang batu bata yang tidak menerapkan prinsip tanggung jawab dengan memberikan gaji telat, tidak memberikan bonus.

##### 5) Kebaikan (*Ihsan*)

Kebaikan atau *ihsan* merupakan suatu kata yang bermakna niat, perilaku baik dan sikap seseorang dalam melakukan aktifitas. Pada prinsip kebaikan ini salah satu prinsip yang mengajarkan bagaimana seseorang dalam melakukan segala proses dalam hidupnya secara baik dan tidak menzalimi siapapun. Pada bisnis terhadap tenaga kerja, prinsip kebaikan ini diterapkan dengan cara melakukan kebaikan terhadap tenaga kerja seperti memberikan cuti ketika ada tenaga kerja sakit,

memberikan bonus yang lebih ketika kerja mencapai target serta juga memberikan tunjangan-tunjangan lainnya.

Adapun wawancara peneliti dengan pekerja pabrik batu bata Bapak M beliau mengatakan bahwa:

*“Atasan saya selalu memberikan bonus dan gaji lebih, kadang juga memberikan tunjangan lainnya”*

Wawancara peneliti dengan Ibu F beliau juga mengatakan bahwa:

*“Atasan saya ada memberikan gaji lebih atau kadang bonus, kadang kalau saya sakit diperbolehkan cuti tanpa dipotong gaji bulanan saya”*

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak YW beliau mengatakan bahwa:

*“Atasan saya selalu memberikan gaji lebih, ada bonus juga serta diberikan fasilitas rumah, listrik dan perlengkapan kerja”*

Dari data wawancara yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip kebaikan telah diterapkan sepenuhnya oleh atasan atau pedagang batu bata dalam mensejahterakan para pekerja pabrik yaitu dengan cara adanya pemberian bonus atau gaji lebih, memperbolehkan cuti ketika pekerja sakit atau berhalangan dan juga memberikan fasilitas yang memadai.

Berdasarkan data hasil wawancara peneliti mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam mensejahterakan para

pekerja pabrik di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Pada prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas dan prinsip kebaikan telah diterapkan sepenuhnya dalam mensejahterakan para pekerja pabrik. Sedangkan pada prinsip tanggung jawab belum diterapkan sepenuhnya.

#### **4.4 Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar**

Dalam sejarah Islam pertama kali pengalaman Nabi Muhammad SAW dalam bisnisnya berdagang. Disaat Nabi berusia 12 tahun dan melakukan perjalanan dagangnya yang pertama kali ke syiria bersama pamannya Abu Thalib Ibnu Abdul Muthalib serta Nabi Muhammad juga melakukan perjalanan dagangnya ke beberapa negara tetangga seperti Syria, Yaman, Bahrain dan pusat-pusat kota perdagangan lainnya. perjalanan dagang yang paling terkenal ialah saat Nabi Muhammad melakukan perjalanan dagangnya ke Yaman yang pada saat itu Nabi mendapatkan keuntungan 2 kali lipat dari bisnis yang dijalankannya bersama Siti Khadijah.

Nabi Muhammad SAW telah banyak melakukan transaksinya yang secara adil, jujur dan tidak pernah membuat para pelanggannya kecewa, selalu menepati janji serta mengantar barang dagangannya yang sesuai dengan standar



kualitas yang terbaik. lebih dari itu Nabi Muhammad SAW juga menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan juga mewajibkan umatnya menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan bisnis Islam ketika menjalankan bisnis serta melakukan transaksi perdagangan secara adil. Keterbukaan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam melakukan transaksi perdagangan ini merupakan salah satu bentuk teladan abadi bagi para pengusaha generasi. Sebagai seorang pedagang sangat dianjurkan untuk menjaga reputasi sebagai orang umuag dipercaya baik oleh mitra bisnis maupun pembeli atau konsumen.

Etika bisnis Islam adalah suatu akhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu adanya kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang benar dan baik. Etika bisnis Islam juga berperan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam berbisnis modern yang kini kian jauh dari nilai-nilai etika. Yang artinya bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utama yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ajaran etika atau akhlak dalam Islam pada prinsipnya umat manusia dituntut harus berbuat baik pada diri sendiri, kepada manusia lainnya, alam lingkungan dan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, untuk bisa berbuat baik kepada semuanya manusia diberikan kebebasan yang hendaknya memperhatikan

prinsip kesatuan (*tauhid*), prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebaikan.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan dengan teknik observasi dan wawancara kepada para pedagang batu bata, tenaga kerja pabrik batu bata dan pembeli batu bata terkait dengan etika bisnis Islam beserta prinsipnya dalam berdagang, apakah prinsip-prinsip tersebut diterapkan oleh pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Adapun penjelasan beserta prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Konsep tauhid ini merupakan suatu konsep yang dinensi vertikal Islam yang berarti Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa serta yang menetapkan batasan-batasan tertentu atas perilaku dan sikap manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat kepada individu lain tanpa mengorbankan hak-hak individu lain. Oleh karena itu pada prinsip tauhid ini juga sebagai suatu dasar dan juga motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kehormatan, kecukupan, dan kekuasaan manusia yang telah di desain Allah SWT sebagai makhluk yang mulia.

Berdasarkan prinsip kesatuan atau tauhid ini maka para pedagang muslim dalam aktivitas bisnisnya juga juga dituntut untuk tidak melakukan tiga hal yaitu: yang pertama, berbuat

diskriminatif terhadap pekerja atau pembeli serta kepada siapapun atas dasar ras, warna kulit, agama maupun jenis kelamin. Kedua, tidak berbuat etis karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. Pedagang Batu bata di Desa Miruek Taman juga tidak berbuat etis atau tindakan kekerasan baik kepada para tenaga kerja dan juga kepada pembeli. Tetapi, para pedagang masih membeda-bedakan harga kepada pembeli. Misalnya, ada pembeli dari daerah lain pedagang menaikkan harga batu bata lebih tinggi.

Berdasarkan data wawancara peneliti lakukan terhadap pedagang batu bata terkait penerapan prinsip kesatuan (*tauhid*) terhadap pembeli dan tenaga kerja pabrik. Untuk prinsip kesatuan (*tauhid*) terhadap pembeli belum sepenuhnya diterapkan oleh pedagang batu bata, tetapi prinsip kesatuan (*tauhid*) ini terhadap para tenaga kerja pabrik sudah diterapkan dengan baik serta pedagang juga selalu mengingatkan ibadah dan menyediakan fasilitas ibadah seperti mushala dan perlengkapan ibadah.

## 2) Prinsip Keseimbangan

Dalam prinsip keseimbangan ini berisikan ajaran tentang keadilan, kebenaran dan kejujuran yang harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya. Maka dalam prinsip ini sangat menentukan perilaku seorang pedagang, dimana masih kurang jujur dalam menjelaskan kondisi barang kepada pembeli. Sifat adil dan jujur dalam dunia perdagangan begitu mutlak dan

sangat diperlukan oleh seorang pedagang. Karena dengan sifat inilah yang menjamin keadilan dan keuntungan yang diperoleh oleh pedagang maupun pembeli. Selain itu dengan menerapkan sifat adil ini maka akan mendapatkan rezeki dan harta yang berkah sehingga memberikan ketenangan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat kelak. Apabila syariat Islam dalam perdagangan ini ditinggalkan maka kecurangan dan malapetaka akan muncul hingga mengundang datangnya azab dari Allah SWT. Maka seorang pedagang haruslah berperilaku adil dan jujur serta tidak melakukan penipuan terhadap pembeli. Dengan tujuan agar dapat terpenuhinya setiap hak dan milik seorang pembeli.

Islam sangat menuntut keseimbangan antara penjual dan pembeli, serta sesuai dengan pemahaman bahwa pada dataran ekonomi prinsip keseimbangan ini dapat menentukan konsumsi serta produksi barang yang baik serta juga dapat menentukan konfigurasi aktivasi distribusi. Adapun berdasarkan data penelitian yang telah peneliti peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa pedagang batu bata dalam melakukan transaksinya terhadap pembeli hanya sebagian pedagang yang telah menerapkan prinsip keseimbangan dan sebagian pedagang lainnya belum menerapkan prinsip keseimbangan bahkan masih ada pedagang yang tidak berlaku jujur dan adil dalam melakukan transaksinya. Namun, terkait dengan kesejahteraan para tenaga pabrik sudah diterapkan dengan baik. Dengan

adanya keseimbangan dalam pemberian upah atau gaji dan tidak ada tindak kekersasan atasan terhadap pekerja pabriknya. Walaupun kadang gaji atau upah telat beberapa hari diberikan, tetapi para atasan atau pedagang batu bata bertindak adil dan seimbang dalam pembagian nominal upah.

### 3) Prinsip Kehendak Bebas

Pada prinsip kehendak bebas ini diartikan bahwa kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam asalkan kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Dalam penerapan prinsip kehendak bebas ini artinya manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak ataupun menepatinya. Kehendak bebas yang dimaksudkan disini ialah melakukan transaksi bisnis dagang atas dasar kehendak pribadi, dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Bahkan jual beli menjadi tidak sah jika adanya paksaan dalam melakukan transaksi jual beli.

Adapun data hasil wawancara peneliti dengan pedagang batu bata terhadap pembeli dalam melakukan transaksi jual beli pada prinsip kehendak bebas telah diterapkan dan dijalankan dengan baik oleh para pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, terlihat dengan jelas bahwa para pedagang batu bata memberikan kebebasan dalam proses tawar-menawar namun juga tidak merugikan sebelah pihak. Sedangkan menurut data hasil wawancara peneliti dengan para tenaga kerja dalam

mensejahterakan tenaga kerja pada prinsip kehendak bebas dalam mensejahterakan pekerja pabrik telah diterapkan dengan adanya peringatan dari atasan kepada pekerja pabrik untuk selalu menjalankan ibadahnya serta juga memberikan fasilitas yang mendukung seperti musholla, hal ini atasan juga memberikan kehendak bebas kepada pekerjanya

#### 4) Prinsip Tanggung Jawab

Dalam hal tanggung jawab seorang umat manusia jika sudah melakukan sesuatu dan sesuatu tersebut tidak berkenan dihati orang lain, maka semuanya harus dipertanggung jawabkan. Perihal tanggung jawab ini tidak hanya sesama manusia saja tetapi tanggung jawab dihadapan Allah SWT. Jika seseorang tidak mau bertanggung jawab maka hal tersebut akan merugikan dirinya dan juga pihak lain yang bersangkutan. Dalam bisnis Islam prinsip tanggung jawab ini juga sangat penting karena itu para pengusaha wajib memiliki tanggung jawab baik kepada pembeli dan kepada tenaga kerja. Perilaku tanggung jawab ini ialah tindakan tanggung jawab dengan suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat juga beberapa pedagang yang tidak menerapkan prinsip tanggung jawab dikarenakan takut jika dagangannya tidak laku terjual. Sedangkan menurut data hasil wawancara peneliti dengan para tenaga kerja terkait kesejahteraan tenaga kerja pabrik dapat disimpulkan bahwa

prinsip tanggung jawab telah diterapkan sepenuhnya oleh sebagian para pedagang batu bata, namun masih ada beberapa pedagang batu bata yang tidak menerapkan prinsip tanggung jawab dengan memberikan gaji telat, tidak memberikan bonus.

#### 5) Prinsip Kebaikan

Dalam pandangan bisnis kebaikan yang dimaksudkan sebagai perilaku, sikap dan juga niat yang meliputi sebuah proses transaksi dimana suatu proses yang dijalankan dalam mendapatkan atau menetapkan keuntungan. Melalui prinsip kebenaran ini etika bisnis Islam sangat mengutamakan dan menetapkan jika ada penolakan terhadap kerugian yang mungkin saja terjadi diantara pedagang dan pembeli. Hal ini dikatakan dalam artian seorang pedagang harus mempunyai sikap toleransi terhadap keperluan pembeli.

Berdasarkan data wawancara yang peneliti dapatkan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh para pedagang batu bata belum sepenuhnya menjalankan prinsip etika bisnis Islam yang sesuai. Selain itu kurangnya kejujuran pedagang serta kurangnya bertanggung jawab ketika ada barang yang rusak yang membuat pembeli tidak nyaman. Sedangkan terkait kesejahteraan para tenaga kerja pabrik batu bata di Desa Miruek Taman prinsip kebaikan telah diterapkan sepenuhnya oleh atasan atau pedagang batu bata dalam mensejahterakan para pekerja pabrik yaitu dengan cara adanya pemberian bonus atau

gaji lebih, memperbolehkan cuti ketika pekerja sakit atau berhalangan dan juga memberikan fasilitas yang memadai.





## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai perilaku pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal praktik bisnis yang dijalankan oleh pedagang di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, masih banyak para pedagang mempraktikkan bisnisnya kurang baik seperti menjual barang atau produk batu bata yang kurang bagus dan kualitas yang jelek serta masih jauh dari hal tanggung jawab terhadap barang atau produk batu bata yang diperjualbelikan.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian pada pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar mengenai etika bisnis Islam, praktik yang dilakukan oleh para pelaku bisnis atau pedagang batu bata belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, keseimbangan, tanggung jawab dan kebaikan. Selain itu, ketidakjujuran pedagang terkait kualitas produk kepada pembeli. hal ini juga tercermin dari reaksi pembeli yang terkadang merasa barangnya rusak atau tidak puas.

- 3) Berdasarkan hasil penelitian pada pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, selaku atasan dalam mensejahterakan para pekerja pabrik dengan asas etika bisnis Islam hanya pada prinsip kesatuan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas dan prinsip kebaikan telah diterapkan sepenuhnya oleh pedagang dalam mensejahterakan para pekerja pabrik. Sedangkan pada prinsip tanggung jawab belum sepenuhnya diterapkan oleh pedagang batu bata.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dengan tujuan untuk memberikan masukan atau manfaat kepada pihak lain, diantaranya adalah:

- 1) Bagi pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, sebaiknya para pedagang selalu mematuhi etika bisnis Islam saat menjalankan bisnis batu bata dan patuhi itu semua dalam semua situasi bisnis. Karena bisnis yang dilandasi prinsip etika bisnis Islam tidak hanya mendatangkan keuntungan berupa natura atau uang, tetapi juga mendapatkan keberkahan dari mata pencarian yang diperoleh.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, masih terdapat keterbatasan atau kekurangan dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti, sehingga diharapkan penelitian ini dapat

dilanjutkan dengan peneliti lain yang berbeda sudut pandang atau tujuan, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan riset bidang ekonomi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Agam Santa Atmaja. (2014). *Analisis Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Muslim di Pasar Pagi Kaliwungu Kendal)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo. Semarang.
- Akmal Azhari Tarigan. (2016). *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Penerbit Febi Pers.
- Ambar Wati, dkk (2019). “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan”. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. 2(2). Hlm. 161-177
- Apipudin. (2016). “Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madahib al-Arba’ah)”. *Jurnal Islaminomic*. 5(1). Hlm 76-85.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Daharmi. (2018). “Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah”. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. 1 (1). Hlm. 13-26.
- Azizah, Mubarroh. (2020). “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee”. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. 10 (1). 83-96.

- Biki Zulfikri Rahmat. (2017). “Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. *Jurnal Amwaluna*. 1 (1). Hlm.98-115.
- Durin, Ramzi. (2020). “Arti Penting Menjalankan Etika Bisnis Islam”. *Jurnal Valuta*. 6 (1). Hlm. 32-40.
- El-Badriaty, Baiq. (2018). “Impilkasi Nilai-nilai Etika Pada Bisnis Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist”. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*. 2 (1). Hlm. 19-34.
- Gustiarni, Yeni. (2015). *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu. Bengkulu.
- Herdiansyah, Haris. (2013). *Wawancara, Observasi dan Focus Groups: SEbagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ihna dkk, (2020). “Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngrongo Kota Kediri”. *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*. 2 (2). Hlm. 139-152.
- Junia Farma dan Khairil Umuri. (2020). “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Strategi Promosi Produk Asuransi Takaful”. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. 15 (1). Hlm 19-29.
- L. Moleong,(2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Muhammad Amin Suma. (2008). *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam Publishing.
- Muhammmad Djakfar. (2008). *Etika Bisnis Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nizar Muhammad. (2017). “Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Quran” *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tahsir*. 2 (2). Hlm. 309-320.
- Nine Haryanti dan Trisna Wijaya. (2019). “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di PD Pasara Tradisional Pancasila Tasikmalaya”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 4 (2). Hlm. 122-129.
- Rismayanti Lubis, dkk. (2022). “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Wirausaha Muslim Di Desa Laladon”. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. 5 (1). 257-266
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. (2010). “Peran dan Pengaruh Penghimpunan Dana Terhadap Penyaluran Dana dan Faktor Kinerja Bank Serta Kesejahteraan Karyawan Bank Islam di Indonesia”. *Disertasi tidak diterbitkan*. Surabaya : Pascasarjana UNAIR Surabaya.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Saputra Destiawan. (2020). “Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekerja Petik Cabai di Desa Srikatun Kecamatan Adiluwih Kabupaten


*Pringsewu*). Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”,  
*Equilibrium*, No. 3, Vol. 2, Desember 2015.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tyas Fariha Syahputri dan Sri Abidah. (2022). “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya”. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. 5 (1). Hlm. 146-159.

Wahyuningsih, Sri. (2022). “Konsep Etika Dalam Islam”. *Jurnal An-Nur:Kajian Pendidikan dan Ilmu KeIslaman*. 8 (1). Hlm. 2-9.




**PEDOMAN OBSERVASI PENELITIAN  
ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA  
PELAKSANAAN JUAL-BELI BATU BATA DI DESA  
MIRUEK TAMAN KECAMATAN DARUSSALAM  
KABUPATEN ACEH BESAR**

No	Aspek yang diobservasi	Keterangan	
		Ya	Tidak
<b>1</b>	<b>Pemahaman pedagang tentang etika bisnis Islam</b>		
	a. Pedagang memahami etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW b. Pedagang memahami bahwa dalam berdagang juga bernilai ibadah c. Pedagang menerapkan etika bisnis Islam dalam berdagang		
<b>2</b>	<b>Kesatuan (<i>tauhid</i>)</b>		
	a. Pedagang bersikap adil dan kesatuan sesama pekerja dan pembeli b. Pedagang tidak membedakan pembeli c. Pedagang tidak melakukan perbuatan diskriminatif atau tidak etis kepada pembeli atau pekerja		
<b>3</b>	<b>Keseimbangan (<i>adl'</i>)</b>		
	a. Pedagang bersikap jujur terhadap pembeli b. Pedagang bersikap adil sesama pekerja dan pembeli c. Pedagang menjelaskan kualitas barang kepada pembeli		



<b>4</b>	<b>Kehendak bebas</b>		
	a. Pedagang tidak merekaya barang/produk yang dijual b. Pedagang tidak merugikan pembeli		
<b>5</b>	<b>Bertanggung jawab</b>		
	a. Pedagang memberikan informasi yang memadai tentang barang yang dijual kepada pembeli b. Pedagang mengutamakan kepuasan pembeli		
<b>6</b>	<b>Kebaikan (<i>ihsan</i>)</b>		
	a. Pedagang peduli terhadap kepuasan pembeli b. Pedagang jujur dalam melakukan transaksi		



**PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN  
ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA  
PELAKSANAAN JUAL-BELI BATU BATA DI DESA  
MIRUEK TAMAN KECAMATAN DARUSSALAM  
KABUPATEN ACEH BESAR  
(Oleh Pedagang)**

**Data Umum:**

1. Tanggal/hari wawancara :
2. Alamat informan :

**Data Informan:**

1. Nama informan :
2. Usia informan :
3. Pendidikan informan :
4. Jenis kelamin :

- 
1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang etika bisnis Islam dalam berdagang?
  2. Apakah menurut bapak/ibu dalam menerapkan etika bisnis Islam membawa keuntungan?
  3. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu tentang etika bisnis Islam perlu diterapkan dalam berdagang?
  4. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa berdagang juga merupakan ibadah?
  5. Apakah bapak/ibu ada memberikan informasi mengenai kualitas batu bata yang dijual kepada pembeli?

6. Apakah bapak/ibu pernah mendapat complain dari pembeli tentang kecacatan atau kerusakan batu bata?
7. Apakah bapak/ibu menjelaskan jika adanya kecacatan atau kerusakan barang kepada pembeli?
8. Apakah bapak/ibu pernah melanggar janji kepada pembeli?
9. Apakah bapak/ibu memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli?
10. Bagaimana bapak/ibu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli?
11. Apakah bapak/ibu pernah memaksa pembeli untuk membeli batu bata ditempat bapak/ibu?
12. Bagaimana bapak/ibu memberikan patokan harga batu bata kepada pembeli?
13. Jika ada pembeli wisatawan asing, berapa harga yang bapak/ibu patokkan untuk harga batu bata tersebut? Apakah harganya tetap sama dengan pembeli yg berasal dari daerah sendiri?
14. Ada berapa tenaga kerja di pabrik yang bapak/ibu kelola?
15. Bagaimana program kesejahteraan yang bapak/ibu terapkan kepada tenaga kerja pabrik?
16. Bagaimana cara bapak/ibu mengelola program kesejahteraan tenaga kerja terhadap tenaga kerja pabrik?
17. Fasilitas apa saja yang bapak/ibu berikan kepada tenaga kerja pabrik?

18. Apakah bapak/ibu memberikan *reward* atau bonus kepada tenaga kerja pabrik jika ada yang bekerja lembur?
19. Berapakah patokan upah yang bapak/ibu berikan kepada tenaga kerja pabrik?
20. Apakah bapak/ibu memberikan upah tepat waktu kepada tenaga kerja pabrik?



**PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN  
ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA  
PELAKSANAAN JUAL-BELI BATU BATA DI DESA  
MIRUEK TAMANKECAMATAN DARUSSALAM  
KABUPATEN ACEH BESAR  
(Oleh Pembeli)**

**Data Umum:**

1. Tanggal/hari wawancara :
2. Alamat informan :

**Data Informan:**

1. Nama informan :
2. Usia informan :
3. Pendidikan informan :
4. Jenis kelamin :

- 
1. Apakah bapak/ibu ada membeli batu bata langsung ketempat pabrik batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
  2. Apakah bapak/ibu membeli batu bata di salah satu pabrik batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
  3. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang transaksi jual beli batu bata tersebut?
  4. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli?

5. Apakah pedagang batu bata memberikan informasi yang memadai tentang kualitas barang yang akan bapak/ibu beli?
6. Apakah bapak/ibu pernah mendapati batu bata yang cacat atau rusak saat membeli batu bata Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?
7. Apakah bapak/ibu pernah komplain terhadap pedagang tentang kerusakan batu bata yang bapak/ibu beli?
8. Apakah bapak/ibu mendapatkan penjelasan dari pedagang batu bata mengenai kerusakan barang yang bapak/ibu beli?
9. Apakah bapak/ibu pernah mendapat paksaan dari pedagang batu bata untuk membeli barang dagangannya?
10. Apakah bapak/ibu pernah menawar dengan harga yang rendah dari harga yang ditentukan?
11. Bagaimana sikap pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar ketika bapak/ibu menawar dagangannya?
12. Apakah bapak/ibu pernah melihat pedagang batu bata yang menimbun barang dagangannya?
13. Apakah bapak/ibu pernah melihat pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang melakukan kecurangan dalam berdagang?
14. Apakah bapak/ibu pernah melihat pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang melanggar janjinya?

15. Apakah bapak/ibu pernah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pedagang batu bata di Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar?



**PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN  
ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA  
PELAKSANAAN JUAL-BELI BATU BATA DI DESA  
MIRUEK TAMAN KECAMATAN DARUSSALAM  
KABUPATEN ACEH BESAR  
(Oleh Tenaga Kerja)**

**Data Umum:**

1. Tanggal/hari wawancara :
2. Alamat informan :


**Data Informan:**

1. Nama informan :
2. Usia informan :
3. Pendidikan informan :
4. Jenis kelamin :

- 
1. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di pabrik batu bata?
  2. Apa saja program kesejahteraan yang diberikan oleh atasan kepada bapak/ibu selaku pekerja pabrik?
  3. Bagaimana pelaksanaan atau sistem kesejahteraan kepada pekerja pabrik batu bata?
  4. Apakah fasilitas yang diberikan oleh atasan kepada pekerja telah sesuai dengan kebutuhan pekerja pabrik batu bata?
  5. Bagaimana standar kerja yang diberikan oleh atasan kepada pekerja pabrik batu bata?



6. Apakah atasan memberikan upah atau gaji tepat waktu kepada pekerja?
7. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kondisi pabrik?
8. Apa yang menjadi faktor semangat bagi bapak/ibu dalam bekerja sebagai pekerja pabrik batu bata?
9. Apa yang menjadi faktor kurangnya semangat bagi bapak/ibu dalam bekerja?



**DOKUMENTASI PENELITIAN**  
**Di Desa Miruek Taman, Kecamatan Darussalam,**  
**Kabupaten Aceh Besar**

**1. Pedagang Batu Bata**



*Sumber : Wawancara dengan pedagang batu bata di Desa Miruek Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, 2022.*

**2. Pembeli Batu Bata**



*Sumber : Wawancara dengan pembeli batu bata di Desa Miruek Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, 2022.*

### 3. Tenaga Kerja Pabrik



*Sumber : Wawancara dengan tenaga kerja pabrik batu bata di Desa Miruek Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, 2022.*



## BIODATA

### Data Pribadi

Nama : Burjan Hadya  
 Tempat/tgl. Lahir : Banda Aceh/05 Agustus 2000  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Miruek Taman, Darussalam,  
 Aceh Besar  
 Telp/HP : 089617688279  
 Email : 180602064@student.ar-  
 raniry.ac.id

### Riwayat Pendidikan

1. MIN Tungkop : Lulus Tahun 2012
2. MtsS Darul Ihsan : Lulus Tahun 2016
3. MAS Darul Ihsan : Lulus Tahun 2018
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
 Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Zulfikar Sulaiman  
 Pekerjaan : Guru  
 Nama Ibu : Yulia  
 Pekerjaan : Bidan  
 Alamat Orang Tua : Miruek Taman, Darussalam,  
 Aceh Besar

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Burjan Hadya